

SKRIPSI

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERENCANA YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN

(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang
Nomor185/Pid.B/2024/PN.Smg.)”.



Oleh :

ALVIN NUR MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAH

NIM: 20011029

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM
LAMONGAN
2024

SKRIPSI

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERENCANA YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN

**(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang
Nomor185/Pid.B/2024/PN.Smg.)”.**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan
Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Darul Ulum Lamongan**



Oleh :

ALVIN NUR MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAH

NIM: 20011029

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM
LAMONGAN
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERENCANA
YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang
Nomor185/Pid.B/2024/PN.Smg.)”.

Oleh:
ALVIN NUR MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAH
NIM: 20011029

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat
untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Lamongan, 9 Agustus 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

CIPTO KUNCORO, S.H., M.H.
NPP. 88.01.0015

SHALAHUDIN SERBA BAGUS, S.H., M.H.
NPP. 98.01.0110

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERENCANA
YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang
Nomor185/Pid.B/2024/PN.Smg.)”.**

Oleh:

ALVIN NUR MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAH
NIM: 20011029

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji
pada tanggal 16 Agustus 2024**

TIM PENGUJI

Penguji I:

CIPTO KUNCORO, S.H., M.H.

Penguji II:

RUSYDI, S.H., M.H.

**Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum**

Dr. Hj. SITI AFIYAH, S.H., M.H.
NPP. 07.01.0221

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN (SKRIPSI)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALVIN NUR MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAH

Nomor Induk Mahasiswa : 20011029

Fakultas : HUKUM

Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa karya tulis ilmiah/Skripsi ini adalah karya hasil saya sendiri dan karya tulis ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pernyataan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Program Strata Satu Ilmu Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Darul ‘Ulum (UNISDA) Lamongan maupun Perguruan Tinggi lain. Semua keterangan, informasi atau bahan-bahan hukum yang dimuat dalam Skripsi ini yang berasal dari penulis lain, baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dalam footnote dan Daftar Pustaka, serta semua isi Skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya sebagai penulis.

Lamongan, 9 Agustus 2024

Penulis,

ALVIN NUR MUHAMMAD T.H.

NIM. 20011029

MOTTO

لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا

la tahzan innallaha ma'ana

“Dan janganlah engkau bersedih, karena sesungguhnya Allah bersama kita”

PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat dan Hidayah Allah SWT. Akhirnya skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Skripsi ini akan penulis persembahkan kepada:

1. **Allah SWT**, dengan rahmat dan berkah yang diberikan kepada saya dalam segala hal. Yang telah membimbing langkah-langkah saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Cinta pertama dan pintu surgaku, ibuku **Ani Latifah**. Terima kasih atas segala doa dan dukungan yang tidak pernah putus. Memberikan cinta, kasih sayang, doa, dan pengorbanan yang mengiringi setiap langkahku untuk menyelesaikan pendidikan ini. menyelesaikan pendidikan ini. Terima kasih telah mengantarkan putra bungsumu sampai pada titik ini. Terima kasih telah memperjuangkan, membesarkan, dan mendidik saya hingga mendapatkan gelar sarjana. Semoga Allah SWT selalu menjaga kalian hingga kalian melihat saya sukses dengan keputusan saya sendiri.
3. Dosen pembimbing saya yang luar biasa, bapak **Cipto Kuncoro, S.H., M.H** dan bapak **Shalahudin Serba Bagus, S.H., M.H** yang telah memberikan banyak ide dan kesabarannya dalam dan kesabaran dalam mengarahkan saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Teman-teman seperjuangan **FH Angkatan 2020** yang telah menjadi sahabat terdekat saya mulai dari semester awal yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih telah menaungi kehidupan perkuliahan saya. *See you on top guys!*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim
Assalamualaikum wr. wb.

Puji syukur Alhamdulillah, senantiasa saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena penulisan skripsi ini akhirnya dapat saya susun hingga selesai. Semua itu tidak lain berkat rahmat, taufiq, serta hidayah dan inayah-NYA semata. Sholawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW., kepada keluarga, kerabat, sahabat dan penerus perjuangan dan syiar Islam hingga akhir zaman.

Skripsi dengan judul :” Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian (Analisis Putusan Nomor185/Pid.B/2024/PN.Smg.) yang saya tulis ini terdiri dari 4 (empat) bab. Dimulai dengan Bab I (Kesatu) yang memuat uraiannya antara lain berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, originalitas penelitian, paparan hasil penelitian terdahulu, metode penelitian, serta diakhir dengan paparan pertanggungjawaban sistematika. Kemudian dalam Bab II (Kedua) membahas tentang bahasan unsur penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam KUHP Lama disandingkan dengan KUHP Nasional. Pembahasan di dalam subbab-subbabnya berisi uraian tentang hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan, yang diawali dengan pengertian tindak pidana, jenis pengertian tindak penganiayaan, jenis tindak pidana penganiayaan, kemudian pembahasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pidana dan pembedaan dan diakhiri dengan mengkaji unsur-unsur penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian dalam KUHP Lama dengan KUHP Nasional.

Selanjutnya Bab III (Ketiga) membahas tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian (Analisis Putusan Nomor185/Pid.B/2024/PN.Smg.) di dalamnya membahas dan menganalisis Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN.Smg., yang berkaitan dengan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan vonis kepada terdakwa. Penulisan skripsi ini diakhir dengan Bab IV (penutup) yang berisi simpulan dan saran.

Pada kesempatan ini, tidak lupa saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak M. Hafidh Nashrullah, S.E., M.M., Rektor UNISDA Lamongan yang telah memberi berkenan untuk kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di UNISDA.
2. Ibu Dr. Siti Afiah, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum UNISDA Lamongan, yang telah berkenan memberikan persetujuan menulis skripsi ini.
3. Bapak M. Hudi, S.H., M.H., Ketua Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum, sekaligus sebagai Pembimbing II yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi yang saya susun ini.
4. Bapak Cipto Kuncoro, S.H., M.H, sebagai Pembimbing I Skripsi dan bapak Shalahudin Serba Bagus, S.H., M.H, yang telah banyak mencurahkan waktu, tenaga dan pemikirannya dalam membimbing saya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Para Penguji dalam sidang skripsi, yang telah memberikan masukan, nasihat, dan arahnya guna penyempurnaan skripsi ini.
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Hukum UNISDA yang telah memberikan ilmunya yang bermanfaat, serta karyawan Fakultas Hukum yang telah memberikan pelayanan dengan baik sehingga saya berhasil menyusun skripsi ini.
7. Teristimewa ayah dan ibu saya tercinta, saudara-saudara saya yang telah memberikan dorongan semangat dan doa kepada saya dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
8. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Unisda yang selalu memberikan semangat kepada saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Saya menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan baik dari segi tata tulis (penulisan) maupun isi yang tertulis di dalamnya, sehingga perlu masukan, saran, kritik yang bersifat membangun dari semua pihak yang

membacanya guna penyempurnaan karya ilmiah ini. Semoga skripsi yang saya tulis ini dapat menambah wawasan pengetahuan hukum dan menambah khasanah kepustakaan yang ada.

Waasalamualaikum wr. wb.

Lamongan, 9 Agustus 2024
Saya,

ALVIN NUR MUHAMMAD
TAUFIK H.

NIM. 20011029

**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERENCANA
YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang
Nomor185/Pid.B/2024/PN.Smg.)”.**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian, dengan fokus pada analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor.185/Pid.B/2024/Pn.Smg. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi literatur. Analisis bahan hukum dilakukan dengan mengutip dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, serta mengutip pendapat para ahli yang dijadikan dasar untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap isu hukum yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana unsur-unsur tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lama dan KUHP Nasional, serta untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan vonis pada kasus tersebut. Dalam kasus yang dianalisis, terdakwa Aditya Eka Saputra terlibat dalam tawuran yang berakhir dengan kematian korban. Pengadilan memutuskan bahwa terdakwa bersalah atas penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian sesuai pasal 353 ayat (3) KUHP. Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangsih teoritis bagi pengembangan ilmu hukum dan memberikan manfaat praktis bagi penegakan hukum terkait penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

Kata kunci: Penganiayaan, Tindak Pidana, Pidanaan, KUHP Lama dan Nasional.

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|----------------|
| Tabel 1.1. Hasil tenelitian terdahulu | 9 |
| Tabel 2.1. Perbedaan KUHP lama dan KUHP nasional | 41 |

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| COVER MUKA SKRIPSI | |
| COVER DALAM SKRIPSI..... | |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | i |
| LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI..... | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | iii |
| MOTTO..... | iv |
| PERSEMBAHAN..... | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| ABSTRAK | ix |
| DAFTAR TABLE..... | x |
| DAFTAR ISI | xi |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 7 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 7 |
| 1.4. Manfaat Penelitian | 7 |
| 1.5. Originalitas Penelitian..... | 9 |
| 1.6. Metode Penelitian | 13 |
| a. Tipe Penelitian..... | 14 |
| b. Pendekatan masalah | 14 |
| c. Sumber bahan hukum..... | 15 |
| d. Prosedur pengumpulan bahan hukum | 16 |
| e. Analisis bahan hukum | 16 |
| 1.7. Sistematika Penulisan | 17 |
| BAB II : TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN | |
| 2.1. Tindak Pidana Penganiayaan Berencana yang Mengakibatkan Kematian | 19 |
| a. Pengertian tindak pidana | 19 |
| b. Sifat melawan hukum tindak pidana | 22 |
| c. Pertanggungjawaban pidana..... | 23 |

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| 2.2. | Jenis-jenis tindak pidana penganiayaan | 25 |
| a. | Pengertian penganiayaan..... | 25 |
| b. | Jenis-jenis tindak pidana penganiayaan | 27 |
| 2.3. | Pidana dan pemidanaan..... | 33 |
| a. | Pengertian pidana dan pemidanaan | 33 |
| b. | Tujuan pemidanaan | 35 |
| c. | Teori-teori tentang pemidanaan..... | 37 |
| 2.4 | Kajian unsur tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian menurut KUHP lama/KUHP nasional | 39 |
| a. | Unsur-unsur tindak pidana penganiayaan berencana | 39 |
| b. | Perbedaan KUHP lama/KUHP nasional | 40 |
| BAB III | : TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor.185/Pid.B/2024/Pn.Smg.) | |
| 3.1. | Pembuktian dalam perkara pidana | 44 |
| a. | Pengertian pembuktian/membuktikan..... | 44 |
| b. | Alat-alat bukti menurut KUHP..... | 46 |
| c. | Sistem pembuktian perkara pidana..... | 52 |
| 3.2. | Perkara tindak pidana penganiayaan..... | 55 |
| a. | Tentang duduk perkara..... | 55 |
| b. | Tentang dakwaan/tuntutan jaksa | 57 |
| c. | Amar putusan | 57 |
| 3.2. | Perkara tindak pidana penganiayaan | 58 |
| BAB IV | : PENUTUP | |
| 4.1. | Simpulan | 63 |
| 4.2. | Saran..... | 63 |
| DAFTAR BACAAN | | 65 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan), juga bukan merupakan warisan biologis. Kejahatan bisa dilakukan oleh siapapun, baik oleh perempuan maupun laki-laki, bisa dilakukan secara sadar, yaitu dipikirkan, direncanakan dan diarahkan pada tujuan tertentu secara sadar. Kejahatan merupakan suatu konsepsi bersifat abstrak, tidak dapat diraba, dan dilihat kecuali akibat dari kejahatan tersebut.¹ Istilah kejahatan berasal dari kata jahat, yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang ditumpukan terhadap tabiat dan kelakuan orang. Secara yuridis, kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Di sini diperlukan suatu kepastian hukum karena dengan ini orang akan tahu apa perbuatan jahat dan perbuatan tidak jahat.²

Salah satu jenis kejahatan yang dijumpai dalam masyarakat adalah kejahatan terhadap tubuh manusia, diantaranya adalah penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan ini ketentuannya dapat dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu di dalam BAB XX Buku II, Pasal 351 sampai dengan Pasal 358. Tindak pidana penganiayaan dapat mengakibatkan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian, bila dilihat dari

¹ Wahyu Widodo, "Kriminologi Dan Hukum Pidana," *Universitas PGRI Semarang Press, Semarang*, 2015, h. 19.

² *Ibid*

unsur kesalahan dan kesengajaan dapat dikualifikasi sebagai penganiayaan (*mishandeling*).³

Dari sudut pandang hukum (*a crime from teh legal point of view*), batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimana pun jeleknya perbuatan, sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana, perbuatan tersebut bukan merupakan suatu kejahatan.⁴ Terkait dengan tindak pidana penganiayaan, Andi Zaenal Abidin Farid mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:⁵

Bahwa tidak selalu diperlukan adanya luka tertentu, tetapi perasaan sakit adalah paling kurang diperlukan untuk adanya penganiayaan. Menurut *Hoge Raad* (HR) bahwa, dalam kata kerja menganiaya sudah terkandung kesengajaan. Kesengajaan itu harus ditujukan kepadanya pemberian luka-luka atau menimbulkan kesakitan sebagai tujuan lain yang diperbolehkan.

Tindak pidana penganiayaan merupakan suatu bentuk tindak pidana yang sangat diperhatikan oleh hukum, karena tindak pidana ini sangat rentan terjadi di kalangan masyarakat. Jika memperhatikan sistemisasi dalam KUHP mengenai penganiayaan, maka tindak pidana penganiayaan itu dapat digolongkan menjadi empat, terdiri dari:⁶

- a. Penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP adalah penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.
- b. Penganiayaan yang berakibat luka berat berencana yang diatur oleh Pasal 353 KUHP adalah mengakibatkan luka berat.

³ Hiro R R Tompodung, "Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian," *Lex Crimen* 10, no. 4 (2021)., h. 65

⁴ A Syamsu Alam and Amir Ilyas, "Pengantar Kriminologi," *Makassar: Pustaka Refleksi Books*, 2010., h. 16

⁵ Andi Zaenal Abidin Farid, *Hukum Pidana I* (Indonesia: Sinar Grafika, 1987). H. 124

⁶ Mi Susanto, "Penganiayaan Yang Berakibat Luka Berat Dalam KUHP," *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*, 2009. H. 42

- c. Penganiayaan berat yang diatur Pasal 354 KUHP adalah mengakibatkan luka berat.
- d. Penganiayaan berat dengan berencana yang diatur Pasal 355 KUHP adalah penganiayaan berat dan berencana.

KUHP tidak memberikan definisi tentang penganiayaan. Menurut Andi Hamzah yang dimaksud dengan penganiayaan itu merupakan tindakan yang menyebabkan timbulnya cedera ataupun luka pada tubuh orang.⁷ Namun menurut beliau tidak semua tindak pidana penganiayaan mengakibatkan rasa sakit, cedera, ataupun luka seperti yang terjadi dalam Putusan *Hoge Raad* tanggal 11 Februari tahun 1929. Putusan tersebut memutus orang bersalah karena dengan sengaja mendorong orang lain ke dalam saluran air yang menyebabkan korbannya menjadi basah kuyup dan kedinginan. Sementara itu R. Soesilo memberikan definisi penganiayaan menurut yurisprudensi yaitu “penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, menyebabkan rasa sakit, dan menyebabkan luka-luka”. Kemudian R. Soesilo memberikan penjelasan dan contoh yang dimaksud dengan perasaan tidak enak, menyebabkan rasa sakit, menyebabkan luka-luka adalah sebagai berikut:⁸

- a) Perasaan tidak enak, contohnya dengan mendorong orang ke saluran air yang menyebabkan orang menjadi basah, menyuruh orang berjemur saat panas, dan lain-lain.
- b) Rasa sakit seperti memukul, mendupak, mencubit, dan menempeleng.
- c) Luka misalnya disebabkan karena mengiris, menusuk, dan memotong dengan pisau dan lain-lain.

⁷ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP* (Sinar Grafika, 2015), h. 107

⁸ Raden Soesilo, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,” 1995., h. 245

- d) Merusak kesehatan misalnya orang yang sedang tidur dan berkeringat dibuka jendela kamarnya sehingga angin dari luar masuk, yang menyebabkan masuk angin.

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia telah memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023⁹ (selanjutnya disebut KUHP Nasional). KUHP Nasional ini juga mengatur tentang tindak pidana penganiayaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 466 sampai dengan Pasal 471. Dalam penulisan ini, difokuskan pada penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian orang sebagaimana di atur dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP. Untuk membahas lebih lanjut Pasal 353 ayat (3) KUHP tersebut, dalam tulisan ini diuraikan secara ringkas kasus duduk perkara, yang kronologinya dapat dipaparkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Pasirmas Raya Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang, Kubu Kampung Tikus menantang Kubu Terdakwa Aditya Eka Saputra (Kubu Kuningan) dan pada saat terjadi Tawuran antar Kubu Kampung Tikus dengan Kubu Kuningan dan pada saat itu Teman Terdakwa terkena Bacok dari salah satu Kubu Kampung Tikus.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa Aditya Eka Saputra yang pada saat itu sedang nongkrong bersama Rifqi, Putra, Viktor, Yudha dan teman-teman yang lainnya di Jembatan Boom Lama Kel. Kuningan Kec. Semarang Utara Kota Semarang sambil minum-minuman keras. Kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 seira pukul 01.00 Wib, Sdr. Rifqi melakukan Live Instagram melalui Akun miliknya (Badut_Kendal1) pada saat itu dari Kubu Kampung Tikus bergabung di Live dan menantang untuk WAR (Tawuran) kemudian dari Kubu Kuningan menyetujui/mengiyakan.
- Dalam perjalanan menuju ke wilayah Kubu Kampung Tikus posisi Terdakwa Aditya Eka Saputra mengendarai sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa Aditya Eka Saputra berboncengan dengan Marcello Suwarno Putra dan Athala Khaidar. Sesampainya di daerah Pasir Mas

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Raya Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang ternyata Kubu Kampung Tikus jumlahnya banyak, sehingga Kubu Kuningan merasa takut dan memutuskan untuk mundur/menarik diri dan berusaha kembali/pergi.

Namun pada saat itu Terdakwa Aditya Eka Saputra posisinya paling belakang, sehingga berhasil dikejar oleh Sobec Alfa Aldino (yang selanjutnya disebut sebagai korban), saat jarak sudah dekat Terdakwa Aditya Eka Saputra dibacok oleh korban dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit sehingga mengenai bahu kiri, sehingga seketika itu juga Terdakwa Aditya Eka Saputra berbalik badan dan langsung menyabetkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit kearah leher korban, setelah itu Terdakwa Aditya Eka Saputra berusaha lari dan pada saat itu Terdakwa Aditya Eka Saputra sempat menoleh ke arah belakang dan melihat leher korban mengeluarkan darah.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Sobec Alfa Aldino mati, hal ini sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum Nomor:B5/V.I.2t.2/10/2024 tanggal 14 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. R.P. Uva Utomo, M.H., Sp.FM selaku Dokter yang bekerja pada RSUP Dr. Kariadi Semarang.
- Bahwa kesimpulan hasil pemeriksaan: pemeriksaan luar dan dalam didapatkan luka Akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah dan anggota gerak. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada leher; luka iris pada punggung; dan luka bacok pada leher. Didapatkan resapan darah pada kulit leher bagian dalam, otot leher dan tulang belakang leher. Didapatkan tanda Pendarahan hebat. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah kekerasan tajam berupa luka bacok pada leher yang memutus pembuluh darah besar leher yang mengakibatkan pendarahan hebat dan mati lemas.

Perbuatan terdakwa Aditya Eka Saputra tersebut oleh jaksa didakwa dengan dakwaan:

Primer:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Subsidiar:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP.

Lebih Subsidiar:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Pengadilan Negeri Semarang menjatuh vonis dalam Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN.Smg. yang amar putusannya **antara lain** menyatakan:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 338 KUHP;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan dengan rencana yang mengakibatkan mati ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 353 ayat (3) KUHP.¹⁰

Permasalahannya adalah jika didakwa dengan dakwaan Pasal 353 ayat (3) KUHP, apakah terdakwa mempunyai waktu meskipun hanya sebentar (tidak lama) juga tidak terlalu lama, ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya? Hal ini karena Pasal 353 ayat (3) KUHP merupakan penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu (penganiayaan berencana). Sehingga perencanaan itu dapat dibuktikan di muka persidangan.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, saya bermaksud meneliti masalah tersebut dan menyusunnya dalam karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Tindak Pidana Penganiayaan Berencana Yang Mengakibatkan Kematian (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 185/Pid.B/2024/PN.Smg.)”**.

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 185/Pid.B/2024/PN.Smg., h. 48.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang tersebut, maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah unsur tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Lama) juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional)?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan vonis kepada terdakwa dalam Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN.Smg.?

1.3. Tujuan Penelitian

Secara sederhana tujuan melakukan penelitian tindak pidana penganiayaan berencana adalah untuk mencari dan mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji unsur tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Lama) dan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional).
2. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan vonis kepada terdakwa dalam Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN.Smg.

1.4. Manfaat Penelitian

Meneliti masalah tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis dan praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat teoretis

Diharapkan dengan meneliti masalah tersebut akan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan tentang penegakan hukum terkait tindak penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian oleh suatu putusan pengadilan.

- b. Bagi institusi/lembaga terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian karena peristiwa tawuran.

- c. Bagi masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat sebagai rujukan informasi tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian karena tawuran sehingga dapat melakukan pencegahan.

- d. Bagi peneliti lain

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk melakukan penelitian yang mendalam dan menemukan solusi yang tepat dalam meneliti masalah penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian.

1.5. Originalitas Penelitian

Pentingnya menampilkan hasil penelitian sebelumnya (terdahulu) adalah untuk mencegah dan menghindari dilakukannya plagiasi (penjiplakan) karya orang lain, sehingga dengan mengemukakan hasil penelitian terdahulu (sebelumnya) diharapkan dijadikan bahan pembandingan bahasan.

Adapun hasil penelitian terdahulu yang ditampilkan dalam subbab Originalitas Penelitian ini adalah sebagai tabel di bawah ini.

Tabel 1.1. Hasil Penelitian Terdahulu

| No | Penulis | Perguruan Tinggi | Substansi (Kajian) |
|----|-----------------------------|---|---|
| 1 | Ihsana Roihan ¹¹ | Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta | <p>Skripsi Judul: Pertanggungjawaban Pidana Atas Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 124/Pid.B/2014/PN.Mme)</p> <p>Permasalahan: Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 124/Pid.B/2014/PN.Mme. mengenai tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian, serta Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Nomor 124/Pid.B/2014/PN. Mme., mengenai tindak pidana</p> |

¹¹ Ihsana Roihan, "Pertanggung Jawaban Pidana Atas Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No. 124/Pid. B/2014/Pn. Mme)", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2021.

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>penganiayaan yang menyebabkan kematian?</p> <p>Hasil Penelitian:</p> <p>Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 124/Pid.B/2014/PN. Mme berpijak pada Pasal 351 ayat (3) KUHP, yaitu penganiayaan yang menyebabkan kematian adalah tidak tepat karena hakim kurang jeli dalam melihat bukti yang terungkap di persidangan. Seharusnya hakim menggunakan Pasal 354 ayat (2) KUHP yaitu penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian berdasarkan bukti hasil Visum Et Repertum Nomor 445/438/PUSK.PG/VII/2014, yang menyatakan bahwa korban mengalami patah tulang pada bagian fital yaitu bagian rahang bawah dan patah tulang tersebut termasuk kategori luka berat. Ditinjau dari segi Hukum Pidana Islam, perbuatan Ignasius Sido termasuk kategori pembunuhan semi sengaja (<i>qatl syibhul al-'amd</i>), karena didalam hukum Islam perbuatan penganiayaan hanya sebatas menyakiti dan menyebabka cacat saja, sedangkan jika perbuatan tersebut berakibat pada kematian maka disebut pembunuhan. Sanksi bagi pelaku pembunuhan menyerupai sengaja (<i>qatl syibhul al-'amd</i>) adalah <i>diat mughallazah</i> (denda</p> |
|--|--|--|

| | | | |
|---|----------------------------|--|---|
| | | | berat) dengan membayar 100 ekor unta 40 diantaranya dalam keadaan hamil dan kafarat. |
| 2 | Moh. Alviyan ¹² | Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember. | <p>Skripsi Judul: Tinjauan Yuridis Tentang Delik Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Komparatif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana).</p> <p>Permasalahan pokok: Bagaimanakah perspektif Hukum Islam tentang delik penganiayaan yang menyebabkan kematian, dan bagaimanakah perspektif Hukum Pidana tentang delik penganiayaan yang menyebabkan kematian, serta bagaimana perbedaan dan persamaan penilaian hukum delik penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana?</p> <p>Hasil penelitian: Penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam Hukum Pidana Islam merupakan Pembunuhan Disengaja yang tersalah (<i>qatl alkhata'</i>), yaitu pembunuhan yang terjadi dengan tanpa adanya maksud membunuh, tindakan penganiayaan yang dilakukan dengan barang yang tidak mematikan. Misalnya memukul seseorang dengan tongkat yang ringan kemudian orang tersebut mati.</p> |

¹² Moh. Alviyan, *Tinjauan Yuridis Tentang Delik Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Komparatif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana)*, Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, 202).

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>Dalam Hukum Pidana tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP. Sanksi terhadap pelaku penganiayaan ada dua macam, yaitu pidana penjara dan pidana denda.</p> <p>Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana sama-sama melarang adanya perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian serta pembunuhan. Ketentuan hukuman dari kedua sistem hukum tersebut terdapat perbedaan jenis hukuman untuk tindak pidana penganiayaan dan pembunuhan, yaitu hukuman penjara dalam Hukum Pidana, sedangkan dalam Hukum Pidana Islam tidak mengenal adanya hukuman penjara.</p> |
|--|--|--|---|

Penelitian Ihsana Roihan dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, memilih judul skripsi yaitu “Pertanggungjawaban Pidana Atas Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 124/Pid.B/2014/PN.Mme)”. Sedangkan permasalahan yang diajukan terkait tentang pertimbangan hakim memutus perkara Nomor 124/Pid.B/2014/PN. Mme.,serta tinjauan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Nomor 124/Pid.B/2014/PN. Mme. Sementara itu penelitian Moh. Alviyan dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember memilih judul “Tinjauan Yuridis Tentang Delik Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Komparatif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana)”. Adapun

masalah yang diajukan berkaitan dengan pertanyaan bagaimanakah perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana tentang delik penganiayaan yang menyebabkan kematian, serta perbedaan dan persamaan delik penganiayaan yang menyebabkan kematian antara perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana?

Jika diperbandingkan penelitian saya dengan penelitian Ihsana Roihan dan Moh. Alviyan, maka terdapat perbedaan, yaitu terkait dengan permasalahan, dalam penelitian saya mengangkat masalah tentang apakah unsur tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Lama) juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) serta apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan vonis kepada terdakwa dalam Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN.Smg.? Adapun judul yang saya pilih adalah “Tindak Pidana Penganiayaan Berencana yang Mengakibatkan Kematian (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 185/Pid.B/2024/PN.Smg.)”

1.6. Metode Penelitian

Menurut Bahder Johan Nasution penelitian itu penting karena berkaitan dengan dua hal: *Pertama*, dilihat dari proses penelitian itu sendiri, yakni manusia memerlukan jawaban untuk memecahkan masalah; *Kedua*, dapat dilihat dari hasil penelitian, yaitu bermanfaat baik secara teoretis maupun praktis.¹³ Sebagaimana diketahui, dalam buku literatur penelitian hukum, seperti yang ditulis oleh Roni Hanitijo Soemitro, “pada dasarnya penelitian hukum dapat dibedakan menjadi

¹³ Bahder Johan Nasution, “Metode Penelitian Ilmu Hukum,” *CV. Mandar Maju, Bandung*, 2008., h. 9-10.

penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis”¹⁴. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Penelitian hukum sosiologis atau empiris terutama meneliti data primer.

a. Tipe penelitian

Dalam penulisan ini, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah “suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”¹⁵.

b. Pendekatan masalah

Pendekatan penelitian digunakan untuk menentukan dari aspek mana permasalahan penelitian akan dikaji.¹⁶ Dalam penelitian ini pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*)¹⁷. Alasan menggunakan pendekatan perundang-undangan karena untuk membahas masalah penelitian perlu mengkaji undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dikemukakan. Alasan menggunakan pendekatan konseptual, karena untuk menjawab permasalahan penelitian perlu melakukan kajian terhadap doktrin-doktrin hukum yang ditulis oleh para sarjana. Sedangkan alasan menggunakan pendekatan kasus karena dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis

¹⁴ Ronny Hanitiyo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, 1983, h. 1.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum,” *Prenada Media Group*, 2010, h. 35.

¹⁶ Muhammad Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 56.

¹⁷ *Ibid.*, h. 58-60

Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN.Smg. Adapun pendekatan komparatif digunakan karena dibahas pula penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian menurut ketentuan KUHP Lama dengan KUHP Nasional.

c. Sumber bahan hukum

Berdasarkan pendekatan terhadap permasalahan yang diteliti, maka bahan-bahan hukum yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Lama);
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional);
- e) Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 185/Pid.B/2024/PN.Smg.;
- f) Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah buku-buku karya para sarjana, artikel ilmiah hukum dalam jurnal yang diakses (*download*) dari internet yang relevan dengan permasalahan penelitian.

3) Bahan non hukum/Bahan hukum tersier

Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan artikel ilmiah non hukum yang dapat membantu untuk menjelaskan permasalahan dalam pembahasan.

d. Prosedur pengumpulan bahan hukum

Tipe penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder.¹⁸ Jadi, bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan, kemudian dipilah-pilah untuk memudahkan mana yang berupa buku-buku karya para sarjana, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan, serta artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

e. Analisis bahan hukum

Bahan-bahan hukum yang sudah dikumpulkan dari penelitian kepustakaan dan dokumen, selanjutnya dianalisis yaitu dengan cara mencari dan mengutip pasal-pasal peraturan perundang-undangan terkait. Kemudian pendapat para sarjana, artikel dalam jurnal ilmiah dikutip untuk dijadikan landasan teori guna menjawab pertanyaan penelitian.

1.7. Pertanggungjawaban Sistematika

Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, mulai bab pendahuluan sampai dengan bab penutup. Adapun pertanggungjawaban sistematika dalam skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I (Kesatu) merupakan bab pendahuluan, berisi uraian tentang latar belakang penelitian, disusun dari hal-hal yang umum ke hal-hal khusus serta menguraikan secara ringkas tentang peristiwa penganiayaan, selanjutnya disusun rumusan masalah. Uraian berikutnya mengenai tujuan penelitian serta manfaat

¹⁸ Soerjono Soekanto, Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, h. 13.

penelitian, baik manfaat secara teoretis maupun praktis. Kemudian uraian mengenai originalitas penelitian dengan menampilkan hasil penelitian yang ditulis oleh peneliti sebelumnya. Pemaparan originalitas penelitian ini dimaksudkan sebagai bahan pembandingan dalam penulisan ini. Selanjutnya uraian tentang metode penelitian, yang di dalamnya dipaparkan mengenai tipe penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum yang digunakan, metode pengumpulan bahan hukum, serta analisis bahan-bahan hukum. Bab kesatu diakhiri dengan penjabaran pertanggungjawaban sistematika.

Bab II (Kedua) berisi bahasan unsur penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam KUHP Lama disandingkan dengan KUHP Nasional. Pembahasan di dalam subbab-subbabnya berisi uraian tentang hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan, yang diawali dengan pengertian tindak pidana, jenis pengertian tindak penganiayaan, jenis tindak pidana penganiayaan, kemudian pembahasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pidana dan pidanaaan. Bab kedua diakhiri dengan mengkaji unsur-unsur penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian dalam KUHP Lama dengan KUHP Nasional.

Bab III (Ketiga) berisi tentang dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan vonis kepada terdakwa (pelaku) tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 185/Pid.B/2024/PN.Smg. Di dalam subbab-subbabnya berisi bahasan tentang pembuktian dalam perkara pidana, alat-alat bukti dan sistem atau teori pembuktian, yang uraiannya meliputi pengertian pembuktian, alat-alat bukti dalam perkara pidana serta teori/sistem pembuktian dalam perkara pidana. Selanjutnya menguraikan tentang duduk perkara dalam Putusan Nomor

185/Pid.B/2024/PN.Smg., diawali dengan uraian secara ringkas duduk perkara, dakwaan/tuntutan jaksa, serta amar putusan. Bab Ketiga diakhiri dengan membahas dan menganalisis Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN.Smg., yang berkaitan dengan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan vonis kepada terdakwa.

Bab IV (Keempat) sebagai bab penutup berisi simpulan dan saran. Simpulan merupakan uraian secara ringkas yang didasarkan pembahasan atas permasalahan penelitian, sedangkan saran merupakan masukan berdasarkan temuan hasil penelitian.

BAB II

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERENCANA YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN

Pada bagian ini, peneliti menjelaskan teori-teori yang mendukung penelitian. Teori-teori tersebut menjadi panduan dalam melakukan penelitian, terdapat tinjauan literatur yang relevan untuk membantu peneliti mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai konteks dan teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian ini yang dapat meningkatkan pemahaman dan penjelasan terhadap fenomena yang akan diteliti.

2.1. Tindak Pidana Penganiayaan Berencana yang Mengakibatkan Kematian

a. Pengertian tindak pidana

Tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaar feit* adalah istilah yang digunakan dalam konteks hukum pidana, baik di Indonesia maupun Belanda. Kedua istilah ini merujuk pada konsep dasar dalam hukum pidana, yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi oleh undang-undang. Menurut Baehaqi¹⁹, Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar aturan hukum, di mana pelanggaran ini disertai dengan ancaman hukuman tertentu bagi siapa pun yang melakukannya. Tindak pidana penganiayaan ini ketentuannya dapat dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu di dalam BAB XX Buku II, Pasal 351 sampai dengan Pasal 358.

¹⁹ Baehaqi, E. S. "Keturtsertaan Dalam Tindak Pidana". *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman*, vol. 1(1). 2022 h. 4738.

Tindak pidana merupakan istilah yang memiliki makna yuridis, berbeda dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (*crime* atau *verbrechen* atau *misdaad*) yang dapat dipahami baik secara yuridis maupun kriminologis. Secara kriminologis, perbuatan jahat atau kejahatan yang dipelajari sebagai fenomena sosial dan perilaku individu dalam masyarakat, sedangkan dalam konteks hukum pidana, perbuatan jahat adalah tindakan yang diatur secara abstrak dalam peraturan-peraturan pidana. Kejahatan adalah tindakan manusia yang sesuai dengan ketentuan hukum pidana sehingga dapat dikenai hukuman (dipidana)²⁰. Tindakan kejahatan memiliki ciri-ciri merugikan, baik secara materiil maupun imateriil bagi korban, serta menimbulkan keresahan sosial, sehingga perlu dicegah melalui hukum pidana kalimat tersebut merupakan pengertian dari Dirdjosisworo²¹.

Sebagaimana dikutip oleh Setiawan, Iwan²², tindak pidana memiliki beberapa unsur sebagai berikut:

- 1) Terdapat pelaku, subjek, atau petindak (dalam unsur barang siapa atau unsur setiap orang dalam rumusan suatu undang-undang.)
- 2) Terdapat sifat atau tindakan yang melawan hukum, baik secara formil maupun materiil.
- 3) Kesalahan mengacu pada kondisi kejiwaan yang berkaitan dengan sikap batin pelaku, apakah tindakannya dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan/kelalaian.
- 4) Tindakan pasif maupun aktif yang dilarang oleh Undang-Undang, di mana para pelanggarnya diancam dengan pidana, harus memiliki dasar legalitas dari Undang
- 5) Undang. Waktu, tempat, dan keadaan.

²⁰ Muliadi, Saleh. "Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan". *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia>. vol. 6, no. 1, 2015, h. 346

²¹ Dirdjosisworo, S. "Respon terhadap kejahatan: introduksi hukum penanggulangan kejahatan". *STHB*. 2002, h. 1

²² Iwan Setiawan, Iwan. "Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, vol. 6(2), 2018, h. 227–239..

Tindak pidana dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan sifat dan dampaknya, seperti tindak pidana umum, tindak pidana khusus, dan tindak pidana luar biasa²³. Tindak pidana umum adalah pelanggaran hukum yang sering terjadi dan umumnya berhubungan dengan kejahatan sehari-hari seperti pencurian atau penipuan. Tindak pidana khusus merujuk pada pelanggaran yang berkaitan dengan aturan-aturan tertentu seperti undang-undang narkoba atau perlindungan anak. Sedangkan tindak pidana luar biasa mencakup kejahatan berat seperti terorisme atau korupsi yang memiliki dampak luas dan serius.

Pada penelitian ini tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian termasuk ke dalam kategori tindak pidana umum. Tindak pidana umum adalah pelanggaran hukum yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan tidak memerlukan undang-undang khusus untuk diatur. Biasanya ini melibatkan tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat umum secara luas dan tidak terkait dengan status atau profesi pelaku. Pembunuhan berencana, yang diatur dalam Pasal 340 KUHP, termasuk dalam kategori ini karena merupakan pelanggaran umum yang melibatkan niat jahat untuk menghilangkan nyawa seseorang tanpa memerlukan peraturan khusus di luar KUHP. Meskipun sangat serius dan berat, tindak pidana pembunuhan berencana tidak termasuk dalam tindak pidana luar biasa kecuali jika pembunuhan tersebut memiliki konteks atau dampak luar biasa yang membuatnya menjadi ancaman besar terhadap masyarakat atau negara.

²³ Suhariyono, A. R. "Penentuan sanksi pidana dalam suatu undang-undang." *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 6.(4) 2018. h. 615-666..

b. Sifat melawan dari tindak pidana

Dalam kajian hukum pidana, konsep "sifat melawan dari tindak pidana" merujuk pada aspek hukum yang menjadikan suatu perbuatan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum pidana maupun hukum lainnya. Sifat ini menjadi elemen penting dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan oleh karena itu dapat dikenai sanksi pidana. Sifat melawan hukum dalam tindak pidana adalah elemen esensial yang menentukan apakah suatu perbuatan melanggar aturan hukum yang berlaku. Secara umum, perbuatan yang memiliki sifat melawan hukum adalah tindakan yang:

a. Bertentangan dengan Hukum Tertulis:

Perbuatan yang secara eksplisit dilarang oleh undang-undang atau peraturan lainnya.

b. Bertentangan dengan Norma Hukum yang Tidak Tertulis:

Meskipun tidak ada aturan tertulis yang secara khusus melarang suatu perbuatan, tindakan tersebut bisa dianggap melawan hukum jika melanggar norma dan prinsip umum yang diakui dalam masyarakat, seperti keadilan, kesopanan, atau ketertiban umum.

Dalam perumusan tindak pidana dalam hukum pidana dibedakan menjadi dua jenis yaitu delik Formil dan delik materiil. Menurut Aisyah²⁴ delik formil adalah tindak pidana yang cukup terpenuhi dengan adanya unsur-unsur perbuatan yang telah dirumuskan, tanpa memperhatikan apakah akibat dari perbuatan tersebut muncul atau tidak. Oleh karena itu, dalam delik formil suatu delik formil dianggap telah selesai dilakukan jika pelaku telah menyelesaikan rangkaian perbuatan yang

²⁴ Aisyah Aisyah, Immanuel Simanjuntak, and Masitah Pohan, "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Mercatoria* 13, no. 2 (2020), h. 178–87.

ditentukan dalam rumusan delik. Sedangkan dalam delik materiil ketika perbuatan tersebut, meskipun tidak melanggar hukum tertulis, dianggap tidak sesuai dengan keadilan atau norma sosial yang berlaku. Misalnya, tindakan penggelapan yang mungkin tidak secara eksplisit disebutkan dalam undang-undang, tetapi jelas melanggar prinsip keadilan. Menurut Aisyah²⁵ Delik materiil adalah jenis delik yang penekanannya terletak pada akibat yang dilarang; dengan kata lain, undang-undang dibuat untuk melarang terjadinya akibat tertentu. Sedangkan menurut Rachmat²⁶ delik materiil adalah tindakan yang dilarang oleh hukum dan dianggap telah selesai atau terpenuhi apabila tindakan tersebut telah menimbulkan suatu akibat. Dengan kata lain, untuk menilai apakah suatu perbuatan termasuk dalam delik materiil, fokusnya adalah pada terjadinya akibat yang dilarang, bukan hanya pada tindakan atau perbuatan itu sendiri. Contoh umum dari delik materiil adalah pembunuhan, di mana akibat yang dilarang adalah kematian seseorang, sesuai dengan penelitian dari peneliti yaitu tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian.

c. Pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dikenakan sanksi pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Konsep ini penting karena tidak semua orang yang melakukan perbuatan yang diatur dalam undang-undang pidana dapat langsung dikenakan

²⁵ Aisyah Aisyah et.al., “Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Mercatoria*, vol. 13(2), 2020, h. 178-187.

²⁶ Niken Aulia Rachmat, “Hukum Pidana Lingkungan Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal 2*, no. 2 (2022), h. 188–209.

sanksi pidana. Berdasarkan pada penelitian ini membahas tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian, berikut merupakan pasal-pasal KUHP, yang mengatur tindak pidana yang mengakibatkan kematian pada orang lain²⁷:

1. Pembunuhan Umum (Pasal 338 KUHP).
2. Pembunuhan dengan Penambahan Hukuman (Pasal 339 KUHP).
3. Pembunuhan yang Direncanakan (Pasal 340 KUHP).
4. Pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341 KUHP).
5. Pembunuhan bayi yang Direncanakan (Pasal 342 KUHP).
6. Pembunuhan atas Permintaan dari Korban (Pasal 344 KUHP).
7. Mendorong atau Membantu Seseorang untuk Bunuh Diri (Pasal 345 KUHP).
8. Aborsi dengan Persetujuan Ibu (Pasal 346 KUHP).
9. Aborsi Tanpa Persetujuan Ibu (Pasal 347 KUHP).
10. Kematian Kandungan dengan Persetujuan Perempuan Hamil (Pasal 348 KUHP).
11. Dokter/Bidan/Tenaga Medis yang Membantu Aborsi/Kematian Kandungan (Pasal 349 KUHP).
12. Kematian Seseorang Akibat Kelalaian (Pasal 359 KUHP).

Dalam konsep menghilangkan nyawa orang lain harus memenuhi 3 syarat yaitu sebagai berikut:

1. Terdapat tindakan atau perbuatan.
2. Terjadi kematian.
3. Ada hubungan sebab-akibat antara tindakan dan kematian.

Berdasarkan elemen-elemen dalam tindak pidana pembunuhan, dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Pembunuhan Umum: Pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, diatur dalam Pasal 338 KUHP yang menyatakan bahwa: "Barang siapa yang dengan sengaja merenggut nyawa orang lain, akan dijatuhi hukuman penjara dengan maksimum lima belas tahun."
2. Pembunuhan yang terhubung dengan tindak pidana lain: Delik ini diatur dalam Pasal 339 KUHP yang mengatur bahwa: "Pembunuhan yang

²⁷ Chazawi, Adami. *Malapraktik Kedokteran*. Sinar Grafika, 2022, hal 56.

dilakukan bersamaan, diikuti, atau didahului oleh tindak pidana lain, dengan tujuan untuk mempermudah, mempersiapkan pelaksanaannya, atau untuk mengamankan barang hasil kejahatan, akan dikenakan hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara dengan waktu tertentu yang maksimum dua puluh tahun."

3. Pembunuhan Berencana: Tindak pidana ini tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yang menyebutkan bahwa: "Barang siapa yang dengan sengaja dan dengan perencanaan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, akan dijatuhi hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, atau hukuman penjara dengan waktu tertentu maksimum dua puluh tahun."

2.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

a. Pengertian penganiayaan

Penganiayaan adalah tindakan yang mengakibatkan penderitaan fisik atau mental terhadap seseorang. Dalam konteks hukum pidana, penganiayaan merujuk pada perbuatan yang secara sengaja dilakukan untuk menyakiti atau menyebabkan luka pada orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Letgi²⁸ Tindak pidana penganiayaan, yang juga dikenal dengan istilah *mishandeling*, diatur dalam Bab ke-XX Buku ke-II KUHP. Terdapat perbedaan pendapat dalam yurisprudensi mengenai definisi penganiayaan, tetapi menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya, penganiayaan didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja yang menyebabkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Oleh karena itu, untuk menganggap seseorang telah melakukan penganiayaan, orang tersebut harus memiliki niat atau kesengajaan untuk menyebabkan luka atau rasa sakit pada orang lain.²⁹:

²⁸ Glenda Lenti, G. M. "Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1–5 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana". *Lex Crimen*, 7(4), 2018. h. 58.

²⁹ P.A.F Lamintang and Theo Lamintang, "Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa," *Tubuh, Dan Kesehatan (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)*, 2010. h. 132

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dalam hal tata bahasa, "penganiayaan" merupakan kata turunan atau kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" dengan penambahan awalan "pe" dan akhiran "an". Kata "penganiayaan" sendiri berakar dari kata benda "aniaya", yang menunjukkan subjek atau pelaku dari tindakan penganiayaan tersebut.³⁰

Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian adalah tindak pidana penganiayaan yang mana akibat kematian yang timbul bukanlah merupakan tujuan si pelaku. Tindak pidana ini diatur dalam beberapa pasal dalam KUHP yaitu³¹:

- 1) Pasal 351 ayat (3) KUHP yaitu Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 2) Pasal 353 ayat (3) KUHP yaitu Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.
- 3) Pasal 354 ayat (2) KUHP yaitu Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.
- 4) Pasal 355 ayat (2) KUHP yaitu Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Berikut merupakan unsur-unsur penganiayaan yang mengakibatkan kematian:

1. Pasal 351 ayat (3) KUHP. Jika kita melihat unsur-unsurnya, penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian yang diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP memiliki unsur-unsur yang sama dengan penganiayaan dalam bentuk pokok yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Pasal 353 ayat (3) KUHP. Jika diperhatikan, penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP pada dasarnya merupakan tindak pidana penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian seperti yang tercantum dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP.

³⁰ Muladi dan Barda Nawawi, "Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana," *Penerbit Almunir Bandung*, 1984. h. 30.

³¹ M H Tirtaamidjaja, "Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa," *Fasco, Jakarta*, 1995. hal. 66.

3. Pasal 354 ayat (2) KUHP. Penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian menurut Pasal 354 ayat (2) KUHP memiliki unsur-unsur yang sama dengan penganiayaan berat dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP. Meskipun demikian, dalam kasus penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, meskipun akibatnya adalah kematian, pelaku tidak menginginkan kematian tersebut; pelaku hanya berniat menyebabkan luka berat.
4. Pasal 355 ayat (2) KUHP. Penganiayaan berat berencana yang mengakibatkan kematian menurut Pasal 355 ayat (2) KUHP sering disebut sebagai penganiayaan berat berencana yang diperberat. Faktor pemberat dalam kasus ini adalah timbulnya kematian, meskipun kematian bukanlah tujuan pelaku. Kematian dalam tindak pidana ini adalah akibat yang tidak diinginkan dan tidak direncanakan.

Berdasarkan fakta-fakta yang ada, penulis berpendapat bahwa unsur-unsur yang disebutkan telah dipenuhi sepenuhnya, baik dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair. Oleh karena itu, terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan dan Penganiayaan," yang diatur dalam Pasal 338 dan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

b. Jenis-jenis tindak pidana penganiayaan

Jenis-jenis tindak pidana penganiayaan dapat dibedakan berdasarkan tingkat keparahan dan dampaknya terhadap korban yang tertera pada pasal 353. Pasal 353 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mengatur tentang tindak pidana penganiayaan yang disertai dengan tindakan-tindakan tertentu. Pasal ini memberikan rincian lebih lanjut mengenai jenis penganiayaan dan hukuman yang dapat dikenakan. Berikut adalah penjelasan tentang jenis tindak pidana penganiayaan berdasarkan pasal tersebut:³²:

Pasal 353 ayat 2 KUHP berbunyi:

³² S H Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)* (Bumi Aksara, 2021), h. 99

"Jika penganiayaan mengakibatkan luka berat, pelakunya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun."

Berdasarkan pasal 353 ayat 2 KUHP tersebut jenis penganiayaan yang dimaksud di sini adalah penganiayaan yang menimbulkan luka berat, yang berarti bahwa perbuatan tersebut tidak hanya menyebabkan luka ringan tetapi juga mengakibatkan cedera serius pada korban. Luka berat yang dimaksud yaitu cedera yang tidak hanya menyebabkan rasa sakit sementara, tetapi juga mengakibatkan dampak yang signifikan dan berkelanjutan pada kesehatan atau fungsi tubuh korban. Soedarto³³ menjelaskan bahwa luka berat ini dapat mencakup: 1) Patah Tulang: Cedera serius yang memerlukan perawatan medis khusus 2) Luka Dalam: Luka yang menembus lapisan dalam tubuh, seperti organ internal, dan memerlukan penanganan medis intensif 3) Gangguan Fungsi: Cedera yang mengakibatkan gangguan fungsi tubuh yang permanen atau jangka panjang. 4) Kehilangan Organ: Penganiayaan yang menyebabkan hilangnya organ tubuh atau bagian tubuh lainnya.

Pasal 353 ayat 2 KUHP menetapkan hukuman maksimum tujuh tahun penjara untuk pelaku penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Hukuman ini mencerminkan keseriusan tindakan tersebut dan dampaknya terhadap korban, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih ketat dan mencegah penganiayaan serupa di masa depan. Penjatuhan hukuman dapat mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk tingkat keseriusan luka yang

³³ John Kenedi, *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia* (Pustaka Pelajar, 2017), h. 103

ditimbulkan, niat pelaku saat melakukan penganiayaan, dan kondisi-kondisi lain yang relevan dalam proses hukum.

Berikut adalah Pasal-pasal lain yaitu pasal 351 hingga Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang mengatur mengenai penganiayaan:

a. Pasal 351 KUHP

Pasal ini mengatur hukuman bagi pelaku penganiayaan yang tidak menyebabkan luka berat. Hukuman maksimum adalah penjara selama lima tahun atau denda hingga empat ribu lima ratus rupiah. Penganiayaan yang dimaksud di sini adalah yang mengakibatkan luka ringan atau penderitaan fisik tanpa dampak yang serius.

Ayat ini mengatur hukuman bagi penganiayaan yang menyebabkan luka berat. Hukuman maksimal adalah tujuh tahun penjara. Luka berat melibatkan cedera serius yang memerlukan perawatan medis intensif dan berdampak signifikan pada kesehatan korban.

Pasal 351 Ayat (1)

"Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang tidak mengakibatkan luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

Ayat ini mengatur hukuman bagi penganiayaan yang menyebabkan luka berat. Hukuman maksimal adalah tujuh tahun penjara. Luka berat melibatkan cedera serius yang memerlukan perawatan medis intensif dan berdampak signifikan pada kesehatan korban.

Pasal 351 Ayat (2)

"Jika penganiayaan mengakibatkan luka berat, pelakunya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun."

b. Pasal 352 KUHP

Pasal ini mengatur hukuman untuk penganiayaan yang menyebabkan luka ringan, dengan batas hukuman penjara hingga satu tahun atau denda hingga dua ribu lima ratus rupiah. Luka ringan di sini merujuk pada cedera yang tidak memerlukan perawatan medis yang intensif.

Ayat ini mengatur bahwa jika penganiayaan yang menyebabkan luka ringan dilakukan tanpa niat atau secara tidak sengaja, pelaku hanya dapat dikenakan pidana denda, bukan penjara. Ini menunjukkan bahwa niat pelaku mempengaruhi tingkat hukuman.

Pasal 352 Ayat (1)

"Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka ringan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak dua ribu lima ratus rupiah."

Ayat ini mengatur bahwa jika penganiayaan yang menyebabkan luka ringan dilakukan tanpa niat atau secara tidak sengaja, pelaku hanya dapat dikenakan pidana denda, bukan penjara. Ini menunjukkan bahwa niat pelaku mempengaruhi Tingkat hukuman.

Pasal 352 Ayat (2)

"Jika penganiayaan tersebut di atas dilakukan secara tidak sengaja, maka pelakunya hanya dapat dikenakan pidana denda."

c. Pasal 353 KUHP

Pasal ini mengatur hukuman untuk penganiayaan yang menyebabkan luka-luka bersifat sementara. Hukuman maksimum adalah penjara selama dua tahun atau denda hingga dua ribu lima ratus rupiah. Luka sementara adalah cedera yang sembuh dengan cepat dan tidak menimbulkan dampak jangka panjang.

Ayat ini sama dengan Pasal 351 ayat 2, mengatur hukuman untuk penganiayaan yang menyebabkan luka berat dengan hukuman maksimum tujuh tahun penjara. Luka berat di sini adalah cedera serius yang memerlukan perawatan medis khusus.

Pasal 353 Ayat (1)

"Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka-luka yang bersifat sementara, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau pidana denda paling banyak dua ribu lima ratus rupiah."

Ayat ini sama dengan Pasal 351 ayat 2, mengatur hukuman untuk penganiayaan yang menyebabkan luka berat dengan hukuman maksimum tujuh tahun penjara. Luka berat di sini adalah cedera serius yang memerlukan perawatan medis khusus.

Pasal 353 Ayat (2)

"Jika penganiayaan tersebut mengakibatkan luka berat, pelakunya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun."

d. Pasal 354 KUHP

Pasal ini mengatur hukuman bagi pelaku penganiayaan yang menyebabkan kematian korban. Hukuman maksimum adalah dua belas tahun

penjara. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian merupakan tindak pidana yang sangat serius.

Pasal 354 Ayat (1)

"Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun."

Ayat ini memberikan sanksi yang lebih berat jika penganiayaan yang menyebabkan kematian dilakukan dengan niat jahat atau perencanaan. Pelaku dapat dikenakan hukuman mati atau penjara seumur hidup, mencerminkan keseriusan tindakan tersebut.

Pasal 354 Ayat (2)

"Jika penganiayaan tersebut dilakukan dengan niat jahat atau berencana, pelakunya dapat dikenakan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup."

Ayat ini mengatur hukuman bagi penganiayaan yang dilakukan dengan cara yang sangat kejam. Hukuman maksimum adalah tujuh tahun penjara, mencerminkan keseriusan metode atau cara penganiayaan yang digunakan oleh pelaku

e. Pasal 355 KUHP

Pasal ini mengatur hukuman untuk penganiayaan yang dilakukan dengan maksud tertentu, seperti untuk memperoleh keuntungan atau menutupi kesalahan. Hukuman maksimum adalah lima tahun penjara, menunjukkan bahwa motivasi pelaku mempengaruhi hukuman.

Pasal 355 Ayat (1)

"Barangsiapa melakukan penganiayaan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan atau menutupi suatu kesalahan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun."

Ayat ini mengatur hukuman bagi penganiayaan yang dilakukan dengan cara yang sangat kejam. Hukuman maksimum adalah tujuh tahun penjara, mencerminkan keseriusan metode atau cara penganiayaan yang digunakan oleh pelaku.

Pasal 355 Ayat (2)

"Jika penganiayaan dilakukan dengan cara yang sangat kejam, pelakunya dapat dikenakan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun."

Ayat ini mengatur hukuman bagi penganiayaan yang dilakukan dengan cara yang sangat kejam. Hukuman maksimum adalah tujuh tahun penjara, mencerminkan keseriusan metode atau cara penganiayaan yang digunakan oleh pelaku.

Pasal 351-355 KUHP ini mengatur berbagai bentuk penganiayaan dan sanksi yang dikenakan berdasarkan tingkat keparahan tindakan serta niat dan cara pelaku dalam melakukan penganiayaan.

2.3. Pidana dan Pemidanaan**a. Pengertian pidana dan kepidanaan**

Pidana dalam sistem hukum pidana dianggap sebagai alat, bukan sebagai tujuan utama dari sistem tersebut. Tujuan utama dari hukum pidana adalah menjaga ketertiban, khususnya dalam mencegah masyarakat dari tindakan-tindakan yang

merugikan kepentingan hukum yang dilindungi, seperti kasus-kasus perkosaan. Hukum pidana menurut Hartono & Aprinisa³⁴ adalah dalam pengertian subyektif yang sering disebut sebagai jus puniendi, yang mencakup peraturan hukum mengenai penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan pelaksanaan pidana.

Pengertian pidana menurut Ibid³⁵, yaitu proses atau metode untuk memberikan hukuman atau sanksi kepada individu yang melakukan tindak kejahatan (*rechtsdelict*) atau pelanggaran (*wersdelict*). Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana melibatkan evaluasi terus-menerus dan hati-hati terhadap tujuan yang ingin dicapai serta konsekuensi yang mungkin terjadi. Keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan tertentu pada waktu tertentu. Ini menegaskan pentingnya pengumpulan informasi yang komprehensif untuk memecahkan masalah dengan cara yang optimal.

Menurut Ali³⁶ dalam bukunya “Dasar-dasar hukum pidana” menyebutkan bahwa dalam hukum pidana, konsep pertanggungjawaban adalah konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan, atau dalam bahasa Latin, *mens rea*. Doktrin *mens rea* didasarkan pada gagasan bahwa seseorang hanya bisa dianggap bersalah jika pikiran mereka jahat. Dalam bahasa Inggris, doktrin ini dirumuskan sebagai *"an act does not make a person guilty; unless the mind is legally blameworthy."* Berdasarkan prinsip ini, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk menghukum

³⁴ Bambang Hartono and Aprinisa Aprinisa, “Implementasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Orang Lain Yang Direncanakan (Pembunuhan Berencana),” *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM)* 2, no. 4 (2021) , h. 31–44.

³⁵ Ibid 2018.

³⁶ M.H Mahrus Ali, S.H., *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, ed. Tarmizi, Jakarta: Sinar Grafika, Ed. 1, 2011., h. 296.

seseorang, yaitu adanya tindakan luar yang dilarang (*actus reus*) dan adanya niat jahat atau kesalahan batin (*mens rea*).

Pidana mengandung nilai-nilai dalam suatu masyarakat yang menentukan apa yang dianggap baik dan buruk, moral dan amoral, serta apa yang diizinkan dan tidak diizinkan. Meskipun sebagian nilai-nilai tersebut bersifat universal dan abadi, namun dari waktu ke waktu, nilai-nilai tersebut juga dapat berubah secara dinamis.

b. Tujuan pemidanaan

Tujuan pemidanaan merupakan konsep penting dalam sistem hukum pidana yang bertujuan untuk mengatur dan menegakkan hukum dengan memberikan sanksi terhadap pelanggaran hukum. Tujuan-tujuan pemidanaan dirancang untuk mencapai berbagai hasil positif bagi individu dan masyarakat. Berikut adalah tujuan pemidanaan secara rinci:

1. Pembalasan (Retribusi)

Pembalasan atau retribusi adalah salah satu tujuan utama pemidanaan yang bertujuan untuk memberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku³⁷. Tujuan ini berfokus pada prinsip keadilan retributif, yaitu memastikan bahwa pelaku menerima hukuman yang sebanding dengan tindakan kriminal yang telah mereka lakukan. Dalam konsep pembalasan, hukuman tidak dimaksudkan untuk mencegah kejahatan atau memperbaiki pelaku, melainkan untuk menyeimbangkan keadilan dengan memberikan hukuman yang sesuai. Dengan cara ini, sistem hukum menunjukkan bahwa setiap pelanggaran hukum memiliki konsekuensi yang adil dan proporsional.

2. Pencegahan Umum (General Deterrence)

Pencegahan umum adalah tujuan pemidanaan yang bertujuan untuk mencegah masyarakat luas dari melakukan tindak pidana dengan

³⁷ Fiska Maulidian Nugroho and Andika Putra Eskanugraha, "Refleksi Asas Kemanfaatan: Mengilhami Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Tiada Kesalahan Tanpa Kemanfaatan," *Puskapsi Law Review* 3, no. 1 (2023), h. 121-138.

memberikan contoh melalui hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku. Tujuan ini berfokus pada efek jera yang ditimbulkan dari penerapan hukuman terhadap pelaku, yang diharapkan dapat menurunkan tingkat kejahatan secara keseluruhan. Dengan menunjukkan bahwa pelanggaran hukum akan mengakibatkan hukuman yang berat, sistem peradilan pidana berusaha mencegah orang lain dari terlibat dalam tindakan serupa³⁸. Prinsip pencegahan umum ini didasarkan pada keyakinan bahwa individu akan lebih cenderung untuk mematuhi hukum jika mereka yakin bahwa pelanggaran akan menghasilkan konsekuensi yang signifikan.

3. Pencegahan Khusus (Special Deterrence)

Pencegahan khusus adalah tujuan pemidanaan yang bertujuan untuk mencegah pelaku tindak pidana dari melakukan kejahatan serupa di masa depan. Fokus utama dari pencegahan khusus adalah pada individu pelaku itu sendiri, dengan tujuan untuk mengurangi kemungkinan mereka terlibat dalam kejahatan lagi setelah menjalani hukuman. Konsep ini berlandaskan pada keyakinan bahwa melalui pemberian hukuman yang tepat, serta intervensi rehabilitasi dan program-program pembinaan, pelaku dapat diubah perilaku dan sikapnya sehingga tidak mengulangi kejahatannya.

4. Rehabilitasi (Rehabilitation)

Rehabilitasi adalah tujuan pemidanaan yang berfokus pada upaya memperbaiki pelaku kejahatan agar mereka dapat mengintegrasikan kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif dan tidak berulang kali melakukan kejahatan³⁹. Tujuan ini bertujuan untuk mengubah perilaku dan sikap pelaku melalui berbagai intervensi yang mendukung pemulihan dan perbaikan pribadi. Pendekatan rehabilitasi mencakup berbagai program seperti pendidikan, terapi psikologis, pelatihan keterampilan, dan konseling yang dirancang untuk mengatasi penyebab mendasar dari perilaku kriminal pelaku.

5. Restitusi (Restitution)

Restitusi adalah tujuan pemidanaan yang bertujuan untuk mengembalikan kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan kepada korban. Tujuan ini fokus pada pemulihan hak-hak dan kerugian material atau non-material yang dialami oleh korban sebagai akibat dari tindakan kriminal. Dalam konteks restitusi, pelaku diharapkan untuk memberikan kompensasi kepada korban untuk menutupi biaya

³⁸ Mohammad Kemal Dermawan and MOHAMMAD IRVAN OLI, *Sosiologi Peradilan Pidana* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), h. 48

³⁹ Rohman Hakim, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009," *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 2 (2023), h. 279-291.

medis, kerusakan harta benda, atau penderitaan emosional yang dialami korban⁴⁰. Restitusi memberikan rasa keadilan kepada korban dengan memastikan bahwa mereka tidak harus menanggung beban finansial atau emosional akibat tindakan pelaku.

6. Penguatan Hukum (Legal Reinforcement)

Penguatan hukum adalah tujuan pemidanaan yang bertujuan untuk menegakkan norma dan peraturan hukum serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dengan menegakkan hukum secara efektif, sistem peradilan pidana memperkuat prinsip keadilan dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan. Hukuman yang jelas dan adil berfungsi sebagai peringatan bagi masyarakat tentang konsekuensi dari pelanggaran hukum, membantu menciptakan rasa keadilan dan keteraturan dalam masyarakat⁴¹.

7. Perlindungan Masyarakat (Protection of Society)

Perlindungan masyarakat adalah tujuan pemidanaan yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara mengisolasi pelaku yang berpotensi membahayakan. Tujuan ini fokus pada melindungi masyarakat dari pelaku yang mungkin akan melakukan kejahatan lagi jika dibiarkan bebas. Dengan menempatkan pelaku di bawah pengawasan yang ketat atau mengurung mereka dalam penjara, perlindungan masyarakat berusaha untuk mengurangi risiko bahaya yang mereka timbulkan terhadap orang lain.

c. Teori-teori tentang pemidanaan

Berikut adalah beberapa teori tentang pemidanaan yang sering dibahas dalam studi hukum dan kriminologi.

- a. Teori Pembalasan (Retributif): Teori pembalasan berfokus pada ide bahwa hukuman harus diberikan sebagai bentuk balasan atau pembalasan terhadap tindakan kriminal yang telah dilakukan⁴². Sedangkan menurut Simanjuntak⁴³ teori retributif tidak memberikan hukuman kepada pelaku atas kemungkinan tindakannya di masa depan, tetapi hanya menghukum

⁴⁰ Anisa Puspitasari and Rasji Rasji, "Analisis Pemberian Restitusi Kepada Keluarga Korban Kekerasan Fisik Yang Menyebabkan Kematian Sebagai Bentuk Keadilan Hukum," *Ramah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 4 (2024), h. 961-969.

⁴¹ Supardi Hamid and Teddy Rusmawan, "Peran Pendidikan Dalam Penguatan Kriminologi Hukum (Strategi Pencegahan Dan Rehabilitasi Tindak Pidana)," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 3 (2022), h. 17145-171455.

⁴² Antony Duff, "Punishment, Communication and Community," in *Debates in Contemporary Political Philosophy* (Routledge, 2005), h. 397-417.

⁴³ Garry Fischer Simanjuntak, "Ancaman Pidana Mati Perspektif Teori Retributive Dan Teori Utilitarianisme Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2023), h. 472-491.

seseorang berdasarkan perbuatan yang sudah dilakukannya dengan hukuman yang sepadan. Hukuman dianggap sebagai cara untuk menyeimbangkan keadilan dengan memastikan bahwa pelanggar mendapatkan apa yang mereka layak terima sebagai akibat dari tindakan mereka.

- b. Teori Pencegahan (Preventif): fokus pada tujuan hukuman untuk mencegah kejahatan di masa depan. Ini bisa dibagi menjadi dua sub-teori: pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan umum bertujuan untuk mencegah masyarakat umum melakukan kejahatan melalui contoh hukuman yang diberikan. Pencegahan khusus bertujuan untuk mencegah pelanggar yang bersangkutan melakukan kejahatan lagi di masa depan.
- c. Teori Restoratif: menekankan perbaikan hubungan antara pelanggar dan korban serta masyarakat. Fokus utamanya adalah pada pemulihan dan rekonsiliasi, serta perbaikan dampak negatif dari kejahatan⁴⁴. Ini sering melibatkan mediasi dan proses penyembuhan yang melibatkan semua pihak yang terkena dampak.
- d. Teori Rehabilitasi: berfokus pada usaha untuk memperbaiki dan mengubah perilaku pelanggar melalui berbagai program dan intervensi. Tujuannya adalah untuk membantu pelanggar mengatasi masalah yang mungkin menyebabkan mereka melakukan kejahatan, sehingga mereka dapat reintegrasi ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik⁴⁵.
- e. Teori Utilitarian: Teori utilitarian berargumen bahwa hukuman harus diputuskan berdasarkan manfaat keseluruhan bagi masyarakat⁴⁶. Ini mirip dengan teori pencegahan tetapi lebih fokus pada keuntungan sosial dari penerapan hukuman, yaitu mengurangi total penderitaan dan meningkatkan kebahagiaan sosial. Hal ini sesuai dengan penjelasan Simanjuntak⁴⁷ bahwa teori utilitarianisme menganggap sesuatu sebagai hal yang baik jika memberikan manfaat, dan sebaliknya, sesuatu dianggap buruk jika tidak memberikan manfaat. Dalam konteks penjatuhan pidana, utilitarianisme menilai bahwa penjatuhan pidana dianggap baik apabila memberikan manfaat.

⁴⁴ Hanafi Arief and Ningrum Ambarsari, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2018). h. 173-190.

⁴⁵ J Stephen Wormith, "Training Correctional Volunteers for Group Discussions," *Criminal Justice and Behavior* 7, no. 3 (1980). h. 341-356.

⁴⁶ Simanjuntak, "Ancaman Pidana Mati Perspektif Teori Retributive Dan Teori Utilitarianisme Di Indonesia.," h. 472-491.

⁴⁷ Simanjuntak, Garry Fischer. "Ancaman Pidana Mati Perspektif Teori Retributive Dan Teori Utilitarianisme Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, vol. 2.1 2023. h. 472-491.

2.4. Kajian Unsur Tindak Pidana Penganiayaan Berencana yang Mengakibatkan Kematian Menurut KUHP Lama/KUHP Nasional

a. Unsur-unsur tindak pidana penganiayaan berencana

Menurut fikri⁴⁸ dalam penelitiannya menegaskan bahwa Unsur-Unsur tindak pidana penganiayaan dibagi menjadi beberapa hal sebagai berikut:

1. Perencanaan (Rencana): Unsur utama dari tindak pidana penganiayaan berencana adalah adanya perencanaan sebelumnya. Tarigan⁴⁹ menjelaskan bahwa perencanaan ini mencakup sejumlah tindakan persiapan yang dilakukan oleh pelaku sebelum melaksanakan penganiayaan. Ini dapat meliputi pengumpulan atau penyiapan alat atau senjata yang akan digunakan dalam melakukan tindak pidana tersebut, serta penentuan waktu dan tempat yang tepat untuk melakukannya. Perencanaan juga melibatkan motivasi atau tujuan tertentu dari pelaku, seperti balas dendam atau alasan pribadi lainnya, yang menunjukkan bahwa tindakan penganiayaan tersebut bukanlah sesuatu yang dilakukan secara spontan atau tidak disengaja.
2. Niat Jahat (Dolus): Unsur selanjutnya adalah niat jahat atau kesengajaan dari pelaku untuk melakukan penganiayaan. Siahaan⁵⁰ menegaskan pada penelitiannya bahwa dalam tindak pidana penganiayaan, unsur kesengajaan harus diartikan secara sempit, yaitu sebagai kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Ini berarti bahwa tindakan tersebut adalah tujuan yang diinginkan atau dimaksudkan oleh pelaku. Niat jahat berarti pelaku benar-benar sadar bahwa tindakan yang direncanakan adalah tindak pidana yang melanggar hukum dan memiliki motivasi khusus untuk melaksanakannya. Kesadaran ini melibatkan pemahaman pelaku mengenai konsekuensi dari tindakan mereka dan keputusan untuk melanjutkan meskipun mengetahui bahwa tindakan tersebut melanggar hukum.
3. Penganiayaan (Perbuatan): Unsur penganiayaan berencana juga melibatkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Menurut Tompodung⁵¹ penganiayaan ini mencakup tindakan

⁴⁸ FIKRI FIKRI, "Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana (Studi Kasus Putusan No. 63/Pid. b/2012/Pn. Dgl)" (Tadulako University, 2012)., h. 4.

⁴⁹ Berlian Tarigan, "Polemik Pasal 3 Uu No. 31 Tahun 1999 Tentang Tipikor Mengenai Unsur Niat Jahat Dan Memperkaya Diri Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Justia* 2, no. 1 (2020): 27–39., h. 27-39.

⁵⁰ Jessica yustisia ruth siahaan, "pembuktian unsur kesengajaan (dolus) dalam putusan bebas (vrijspraak) , h. 24.

⁵¹ Tompodung, H. R. "Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian". *Lex Crimen*, vol. 10(4), 2021 Kematian." 2020, h. 69

fisik yang menyebabkan luka, cedera, atau penderitaan fisik kepada korban. Tindakan kekerasan ini harus berdampak langsung pada korban, yang mengalami kerugian fisik atau mental sebagai akibat dari tindakan pelaku. Unsur ini penting untuk membuktikan bahwa pelaku tidak hanya merencanakan tetapi juga benar-benar melakukan tindakan yang menyebabkan kerugian pada korban.

4. Akibat Hukum: Penganiayaan berencana sering kali dikaitkan dengan akibat hukum tertentu yang mencakup kerugian yang dialami korban. Menurut Wulandari⁵² akibat hukum ini bisa berupa kerugian fisik yang dialami oleh korban akibat tindakan kekerasan atau dampak psikologis yang mungkin dirasakan sebagai akibat dari tindakan tersebut. Oleh karena itu, dalam proses hukum, penting untuk membuktikan bahwa penganiayaan tersebut menimbulkan kerugian yang nyata dan signifikan bagi korban, baik secara fisik maupun psikologis.
5. Kesalahan dalam Perbuatan: Unsur terakhir berkaitan dengan penilaian hukum mengenai kesalahan atau kesengajaan pelaku dalam melakukan tindak pidana. Kesalahan ini mencakup penilaian apakah pelaku memahami sepenuhnya akibat dari tindakan mereka dan apakah mereka berusaha menghindari kerugian lebih lanjut. Menurut apriani⁵³ Kesalahan dalam perbuatan adalah tindakan yang dilakukan seseorang yang tidak sesuai dengan norma, hukum, atau etika yang berlaku. Kesalahan ini bisa terjadi secara tidak sengaja atau disengaja. Penilaian ini membantu dalam menentukan tingkat kesalahan pelaku dan bagaimana hal itu mempengaruhi penerapan hukuman sesuai dengan hukum pidana yang berlaku.

b. Perbedaan KUHP lama/KUHP nasional

Dalam sistem perundang-undangan di Indonesia Undang-undang hukum pidana terus mengalami berbagai reformasi. Perubahan ini mencerminkan upaya reformasi hukum pidana di Indonesia untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Berikut merupakan perbedaan KUHP lama dan KUHP nasional tentang kasus penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian.

⁵² Wulandari, H. A. "Akibat Hukum Perbedaan Keterangan Pengakuan Terdakwa Dengan Visum Et Repertum Dalam Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Di Lingkungan Tni: Indonesia". *Jurnal Nalar Keadilan*, vol. 3(1),2023., h.1-12.

⁵³ Titin Apriani, "Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana," *Ganec Swara* 13, no. 1 (2019), h. 43-49.

Tabel 2.1. Perbedaan KUHP lama dan KUHP nasional

| Pasal | KUHP lama | Pasal | KUHP nasional |
|--------------|---|------------------|--|
| Pasal 351 | <p>(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.</p> <p>(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.</p> <p>(3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.</p> <p>(4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.</p> <p>(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.</p> | 466 UU 1/2023 | Setiap orang yang melakukan penganiayaan dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 2 tahun 6 bulan atau denda kategori III |
| Pasal 352 | <p>(1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.</p> <p>(2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.</p> | | Jika Tindakan tersebut dalam ayat (1) mengakibatkan luka berat, hukuman penjara dikenakan biaya bisa mencapai 5 tahun. |
| | (1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, | | Jika Tindakan tersebut menyebabkan kematian, hukuman penjara maksimal adalah 7 tahun. |

| | | | |
|-----------|--|--|--|
| Pasal 353 | <p>(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.</p> <p>(3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.</p> | | |
| Pasal 354 | <p>(1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.</p> <p>(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.</p> <p>Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana</p> | | <p>Penganiayaan sebagaimana diatur dalam ayat (1) juga mencakup perbuatan yang merusak Kesehatan</p> <p>Percobaan untuk melakukan tindak pidana seperti yang dijelaskan dalam ayat (1) tidak dikenakan hukuman</p> |
| Pasal 355 | <p>(1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.</p> <p>(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.</p> | | |

BAB III
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERENCANA
YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN
(Analisis Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN.Smg.)

Di dalam bab ketiga ini berisi uraian dan bahasan yang terkait dengan pertanyaan penelitian dalam rumusan masalah nomor dua. Di dalam subbab-subbabnya diawali dengan uraian dan bahasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pembuktian perkara pidana, yang berisi uraian dan bahasan tentang pengertian pembuktian, alat-alat bukti serta sistem pembuktian. Selanjutnya dipaparkan mengenai perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian duduk perkara, dakwaan jaksa, serta amar putusan. Berikutnya analisis pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN.Smg.

3.1. Pembuktian dalam Perkara Pidana

Perlunya memaparkan dan membahas masalah pembuktian dan alat-alat bukti, karena ada relevansinya dengan kajian secara yuridis normatif terhadap perkara pidana Nomor 185/Pid.B/2024/PN.Smg. yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian. Hal ini sangat berhubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP, terutama kewenangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, sehingga masalah pembuktian dan alat-alat bukti perlu dijelaskan.

a. Pengertian pembuktian/membuktikan

Dalam proses persidangan perkara pidana, pembuktian merupakan tahapan khusus dan sangat menentukan, sebab apakah terdakwa benar-benar

terbukti atau tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan ditentukan melalui pembuktian di muka persidangan. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan pembuktian/membuktikan? Untuk menjawab pertanyaan ini perlu menelusuri pembuktian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendapat yang dikemukakan oleh para sarjana, sehingga pendapat tersebut dapat memberikan pemahaman yang benar.

Pembuktian secara etimologi berasal dari kata bukti yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), pembuktian mempunyai arti “1 proses, cara, perbuatan; 2 usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.”⁵⁴ Di samping itu, menurut pendapat sarjana, misalnya Subekti, yang dimaksud dengan membuktikan ialah “meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan”⁵⁵. Pengertian pembuktian menurut pendapat Subekti tersebut, dimaknai hanya diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim pengadilan dalam persidangan. Sementara itu Martiman Prodjoamidjojo, yang menyatakan: “membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut”⁵⁶.

⁵⁴ Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat Jakarta: PT Gramedia, 2008 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia,” *Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Bekerja Sama Dengan Balai Pustaka*, 1995. h. 151.

⁵⁵R. Subekti, “Hukum Pembuktian,” *Pradnya Paramita*, Jakarta, 1987., h. 7

⁵⁶Martiman Prodjoamidjojo, *Sistem Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti* (Ghalia Indonesia, 1983)., h. 11.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pembuktian/membuktikan pada intinya adalah suatu upaya memberikan gambaran kepada hakim tentang adanya suatu peristiwa atau keadaan dengan menggunakan alat-alat bukti serta menurut tata cara yang telah ditentukan, sehingga hakim memperoleh suatu keyakinan bahwa peristiwa yang didakwakan tersebut benar-benar terjadi.

b. Alat-alat bukti menurut KUHAP

Hakim untuk dapatnya hakim menjatuhkan pidana terhadap seorang terdakwa, diperlukan dua syarat, yaitu alat-alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang itu tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sedangkan mengenai keyakinan hakim tertuang dalam Pasal 183 KUHAP, yang menyebutkan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Untuk jelasnya alat-alat bukti yang sah menurut KUHAP dapat dijelaskan dalam uraian di bawah ini.

1) Keterangan Saksi

Pasal 1 angka 26 KUHAP, menegaskan: “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”. Selanjutnya Pasal 1 angka 27 KUHAP, menyebutkan: “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami

sendiri dengan menyebut alasan-alasan dari pengetahuannya itu”. Selanjutnya dalam Pasal 185 KUHAP, dinyatakan sebagai berikut :

1. keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
2. keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
3. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti sah lainnya.
4. keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
5. baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi.
6. dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :
 - a. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain,
 - b. persesuaian antara keterangan saksi dengan yang lain,
 - c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
 - d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
7. keterangan dari saksi yang tidak disumpah, meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain⁵⁷.

Jika memperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka keterangan saksi adalah keterangan yang disampaikan oleh saksi di muka persidangan pengadilan. Keterangan saksi yang dimaksud adalah saksi mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri tentang suatu peristiwa atau kejadian dengan mengemukakan alasan-alasan dari yang ia ketahui mengenai peristiwa atau

⁵⁷R I Departemen Kehakiman, “Bahan Pokok Bagi Penyuluh Hukum” (Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pelaksanaannya, Jakarta, 1985)., h. 87.

kejadian tersebut. Apabila saksi terdiri dari beberapa orang yang berdiri sendiri, pembuktian dapat dilakukan jika keterangan para saksi tersebut saling berkaitan. Saksi yang tidak disumpah dalam memberi keterangan di muka persidangan, asal keterangannya berhubungan dengan keterangan saksi lain yang disumpah, dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Oleh karena itu, dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.⁵⁸

2) Keterangan ahli

Pengertian keterangan ahli dapat dijumpai dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP, yang menyebutkan: “Keterangan Ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Selanjutnya Pasal 186 KUHAP menyatakan, bahwa keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan⁵⁹. Perbedaan antara keterangan ahli dan keterangan saksi adalah seorang saksi hanya memberikan keterangan apa yang

⁵⁸Martiman Prodjohamidjojo, *Seri Pemerataan Keadilan (10), Sistim Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, h. 20.

⁵⁹*Ibid.*, h. 78.

dialami, didengar atau dilihatnya, sedangkan seorang ahli memberikan keterangan berdasarkan keahliannya.

Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khususnya tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Menurut ketentuan Pasal 186 KUHAP, dalam penjelasan dikatakan bahwa keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik, atau Penuntut Umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik dan Penuntut Umum, maka pada pemeriksaan di sidang ahli, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Hakim.⁶⁰

3) Surat

Bukti surat dalam konteks perkara pidana, harus mengacu pada dasar hukum yang berpatokan pada ketentuan KUHAP. Alat-alat bukti surat menurut KUHAP adalah surat yang meliputi antara lain:⁶¹

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan undang-undang maupun surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. (Pasal 187 KUHAP).

⁶⁰Ali Imron and Muhamad Iqbal, "Hukum Pembuktian," 2019., h. 24.

⁶¹Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP.

Dalam perkara pidana tidak ada satupun alat bukti yang mengikat hakim dalam kaitannya dengan kekuatan pembuktian. “Hakim pidana harus memikirkan apakah ia akan yakin benar terhadap kesalahan terdakwa, tidak memerlukan kontra bukti”⁶².

4) Petunjuk

Mengenai alat bukti petunjuk ini definisinya tercantum dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP, yang menyebutkan: “Petunjuk adalah “perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi sesuatu tindak pidana dan siapa pelakunya “. Berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat (3) KUHAP, maka yang berhak untuk menilai kekuatan pembuktian dari alat bukti petunjuk adalah hakim, setelah hakim mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Petunjuk sebagai alat bukti hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

5) Keterangan terdakwa

Dasar hukum yang berkaitan dengan pengertian keterangan terdakwa adalah Pasal 1 angka 15 KUHAP, yang menyebutkan: “Terdakwa adalah seorang Tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan”. Lebih lanjut Pasal 189 KUHAP memberikan penjelasan sebagai berikut:

- (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

⁶²Wirjono Prodjodikoro, “Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia,” 1989., h. 79.

- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Penting untuk diketahui bahwa keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang (keterangan tersangka) dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti dalam sidang pengadilan, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah asal ada kaitannya dengan hal yang didakwakan kepadanya. (tafsiran *a contrario* dari Pasal 189 ayat (2) KUHAP). Sedangkan terhadap keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang hanya dapat digunakan dalam eksistensinya “membantu” menemukan bukti di sidang pengadilan.⁶³ Kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti pada umumnya diserahkan kepada keyakinan hakim. Kecuali menurut ketentuan Pasal 185 ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 189 ayat (4) KUHAP terhadap keterangan saksi dan keterangan terdakwa harus dikuatkan oleh alat-alat bukti yang lain agar dapat membuktikan seluruh tuduhan perkara pidana.

Selain kelima alat bukti menurut KUHAP tersebut, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terdapat alat bukti yang tercantum dalam Pasal 5 berbunyi :

Ayat (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah

Ayat (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan

⁶³Imron and Iqbal, “Hukum Pembuktian.”, h. 26.

dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia”.

Berlakukannya Undang-Undang ITE, secara yuridis terciptalah suatu dasar hukum bagi transaksi-transaksi elektronik dan informasi yang terjadi di wilayah hukum Indonesia. Keberadaan bukti elektronik secara materiil memang telah diakui keberadaannya, namun dalam tataran hukum acara (formil) masih belum terakomodir sepenuhnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) UU ITE, bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan suatu sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam undang-undang ini (Undang-Undang ITE). Selanjutnya Pasal 6 Undang-Undang ITE, menegaskan bahwa dokumen elektronik dianggap sah apabila informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menerangkan suatu keadaan. Di samping itu, kedudukan dokumen elektronik dapat disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas.⁶⁴

c. Sistem pembuktian perkara pidana

Sistem ini memperhatikan pengertian pembuktian dan alat-alat bukti yang telah diuraikan tersebut, maka dapatlah diketahui bahwa fungsi pembuktian adalah untuk mencari kebenaran materiil dari suatu perkara pidana. Secara teoretis terdapat 4 (empat) teori mengenai sistem pembuktian, yang penjelasannya secara ringkas sebagai berikut:

- 1) Sistem/teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata (*Conviction In Time*).

⁶⁴Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Menurut teori ini terbukti bersalah atau tidaknya perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian keyakinan hakim semata. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Meskipun alat bukti telah cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, namun jika hakim tidak yakin, maka hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah, akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi subjektif sekali. Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, yang memberi kesan perseorangan sehingga sulit untuk melakukan pengawasan.⁶⁵

2) Sistem/teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang Logis (*Conviction In Raisone*).

Sistem pembuktian *conviction in raisone* juga mengutamakan penilaian pada keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, tetapi keyakinan hakim harus disertai pertimbangan yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian *conviction in raisone* harus dilandasi oleh “*reasoning*” atau alasan-alasan yang harus “*reasonable*” yaitu berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.⁶⁶

3) Sistem/teori pembuktian berdasarkan undang-undang positif (*Positief Wettwlijks Theorie*).

⁶⁵Andi Hamzah, “Pengertian Hukum Acara Pidana” (Indonesia, PT Ghalia Jakarta, 1985), h. 241.

⁶⁶Munir Fuady, “Teori Hukum Pembuktian (Pidana Dan Perdata),” *Bandung: Citra Aditya*, 2006., h. 56.

Sistem ini merupakan kebalikan dengan sistem pembuktian *conviction in time*, karena bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tidaknya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. Dalam sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran formal, oleh karenanya sistem pembuktian ini digunakan dalam hukum acara perdata. *Positief Wettelijkbewijs Theorie* di benua Eropa dipakai pada waktu berlakunya Hukum Acara Pidana yang bersifat *Inquisitor*, yang menempatkan terdakwa sebagai objek pemeriksaan belaka, dalam hal ini hakim hanya merupakan alat perlengkapan saja.⁶⁷

4) Sistem/teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negative Wettelijk*).

Menurut sistem/teori ini, hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila terdapat minimal alat-alat bukti yang ada yang telah ditentukan undang-undang, ditambah dengan keyakinan hakim terhadap alat-alat bukti tersebut. Dalam Pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut : "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".⁶⁸

Apabila mencermati sistem,teori pembuktian perkara pidana yang telah dikemukakan di atas, maka KUHAP menganut sistem/teori pembuktian

⁶⁷Prinst Darwan, "Hukum Acara Pidana Dalam Praktik," Penerbit Djambatan. Jakarta, 1998., h. 65.

⁶⁸*Ibid.*

berdasarkan undang-undang secara negatif (*negative wettelijk*). Hal ini didasarkan pada:

- 1) Kesalahan terdakwa haruslah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
- 2) Bahwa atas dua alat bukti yang sah tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut memang benar-benar terjadi dan terdakwa pelakunya.⁶⁹

3.2. Perkara Tindak Pidana Penganiayaan

Di dalam subbab ini dikemukakan hal-hal yang menyangkut perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, yang diawali dengan uraian secara ringkas tentang duduk perkara, dakwaan/tuntutan jaksa, serta amar putusan. Sedangkan analisis tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana penganiayaan dibahas dalam subbab tersendiri.

a. Tentang duduk perkara

Secara ringkas kronologi (duduk perkara) dengan terdakwa pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 185/Pid.B/2024/PN.Smg., adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Pasirmas Raya Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang, Kubu Kampung Tikus menantang Kubu Terdakwa Aditya Eka Saputra (Kubu Kuningan) dan pada saat terjadi Tawuran antar Kubu Kampung Tikus dengan Kubu Kuningan dan pada saat itu Teman Terdakwa terkena Bacok dari salah satu Kubu Kampung Tikus.
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa Aditya Eka Saputra yang pada saat itu sedang nongkrong bersama Rifqi, Putra, Viktor, Yudha dan teman-teman yang lainnya di Jembatan Boom Lama Kel. Kuningan Kec. Semarang Utara Kota Semarang sambil minum-minuman keras. Kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 seira pukul 01.00 Wib, Sdr. Rifqi melakukan
-

Live Instagram melalui Akun miliknya (Badut_Kendal1) pada saat itu dari Kubu Kampung Tikus bergabung di Live dan menantang untuk WAR (Tawuran) kemudian dari Kubu Kuningan menyetujui/mengiyakan.

- Dalam perjalanan menuju ke wilayah Kubu Kampung Tikus posisi Terdakwa Aditya Eka Saputra mengendarai sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa Aditya Eka Saputra berboncengan dengan Marcello Suwarno Putra dan Athala Khaidar. Sesampainya di daerah Pasir Mas Raya Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang ternyata Kubu Kampung Tikus jumlahnya banyak, sehingga Kubu Kuningan merasa takut dan memutuskan untuk mundur/menarik diri dan berusaha kembali/pergi.
- Namun pada saat itu Terdakwa Aditya Eka Saputra posisinya paling belakang, sehingga berhasil dikejar oleh Sobec Alfa Aldino (yang selanjutnya disebut sebagai korban), saat jarak sudah dekat Terdakwa Aditya Eka Saputra dibacok oleh korban dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit sehingga mengenai bahu kiri, sehingga seketika itu juga Terdakwa Aditya Eka Saputra berbalik badan dan langsung menyabetkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit kearah leher korban, setelah itu Terdakwa Aditya Eka Saputra berusaha lari dan pada saat itu Terdakwa Aditya Eka Saputra sempat menoleh ke arah belakang dan melihat leher korban mengeluarkan darah.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Sobec Alfa Aldino mati, hal ini sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum Nomor:B5/V.I.2t.2/10/2024 tanggal 14 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. R.P. Uva Utomo, M.H., Sp.FM selaku Dokter yang bekerja pada RSUP Dr. Kariadi Semarang.
- Bahwa kesimpulan hasil pemeriksaan: pemeriksaan luar dan dalam didapatkan luka Akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah dan anggota gerak. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada leher; luka iris pada punggung; dan luka bacok pada leher. Didapatkan resapan darah pada kulit leher bagian dalam, otot leher dan tulang belakang leher. Didapatkan tanda Pendarahan hebat. Didapatkan tanda mati lemas.
Sebab kematian adalah kekerasan tajam berupa luka bacok pada leher yang memutus pembuluh darah besar leher yang mengakibatkan pendarahan hebat dan mati lemas.

b. Tentang dakwaan/tuntutan jaksa

Dakwaan jaksa penuntut umum terdiri dari:

Primer: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Subsidiar: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP.

Lebih Subsidiar:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP

c. Amar putusan

Adapun amar Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN.Smg ., adalah sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 338 KUHP.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair penuntut Umum
3. Menyatakan terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan dengan rencana yang mengakibatkan mati ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 353 ayat (3) KUHP
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Buah HP merk OPPO type A16, warna Hitam Dirampas untuk negara
 - b. 1 (satu) Buah Senjata Tajam jenis Celurit gagang terbuat dari Kayu warna Hitam, Panjang sekira 85 Cm. Dirampas untuk dimusnahkan

- c. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario, warna : Hitam (dikombinasi Biru), Tahun : 2021, No.Pol : H-4460-OP, No.Ka : MH1JM4116MK802645, No.Sin : JM41E1802062, STNK atas nama: Aditya Eka Saputra Dikembalikan kepada terdakwa.
8. Memberikan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah).⁷⁰

3.3. Analisis Putusan Nomor185/Pid.B/2024/PN.Smg.

Sebagaimana telah disebutkan dalam subbab 3.2. huruf c nomor 3 di atas, Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan yang amarnya antara lain berbunyi:

3. Menyatakan terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan dengan rencana yang mengakibatkan mati ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 353 ayat (3) KUHP.

Sebelum membahas lebih lanjut tentang pertimbangan hukum hakim dalam memutus kasus perkara Nomor185/Pid.B/2024/PN.Smg., terlebih dahulu perlu mengemukakan pendapat dari Peter Mahmud Marzuki sebagai berikut:

Pertimbangan hukum hakim, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidendi* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta materiil tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk diterapkan kepada fakta tersebut⁷¹.

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta

⁷⁰ Putusan Nomor185/Pid.B/2024/PN.Smg. h. 48-49

⁷¹Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, h. 119.

hukum yang ada memilih langsung dakwaan alternatif Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP., yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan penganiayaan dengan rencana yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang sehat jasmani maupun rohani yang melakukan suatu tindak pidana sehingga ia harus mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka Barang Siapa ditujukan kepada manusia atau person yang sudah mampu berpikir dan bertindak sebagai manusia normal, sehingga dengan demikian manusia atau person tersebut dipandang sebagai subyek hukum yang dalam hal ini pelaku tindak pidana sebagai orang yang dapat dan mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan Barang Siapa mengacu kepada Terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto dimana Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan ternyata sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, untuk menetapkan bahwa terdakwa adalah pelaku tindak pidana, maka perlu menelusuri apakah benar menurut para saksi yang dihadirkan di persidangan mengenal betul terdakwa. Jika memperhatikan keterangan saksi di bawah sumpah ada 9 saksi, dimana kesembilan keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan atau menyatakan benar.

Dengan demikian berdasarkan keterangan saksi yang tidak dibantah kebenarannya oleh terdakwa, maka terdakwalah yang telah memenuhi unsur delik “Barang Siapa”

2. Unsur Melakukan penganiayaan dengan rencana yang mengakibatkan mati

Selanjutnya unsur delik yang kedua ini juga perlu mencermati bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan berencana yang mengakibatkan mati seseorang (korban) Untuk itu perlu dikutip pertimbangan hukum yang relevan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto yang pada saat itu sedang nongkrong bersama Rifqi, Putra, Viktor, Yudha dan teman-teman yang lainnya di Jembatan Boom Lama Kel. Kuningan Kec. Semarang Utara Kota Semarang sambil minum-minuman keras. Kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 seira pukul 01.00 Wib, Sdr. Rifqi melakukan LIVE Instagram melalui Akun miliknya (BADUT_KENDAL1) pada saat itu dari Kubu Kampung Tikus bergabung di LIVE dan menantang untuk WAR (Tawuran) kemudian dari Kubu Kuningan menyetujui/mengiyakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi PUTRA pulang, sementara Terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto dan yang lainnya masih menunggu di Jembatan, setelah saksi Putra kembali dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit gagang terbuat dari kayu warna hitam, Panjang sekira 85 Cm, dan selanjutnya senjata tajam tersebut diberikan kepada Terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto, dan setelah itu Terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto bersama dengan yang lainnya berangkat menuju daerah Kubu Kampung Tikus. Dengan posisi Terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto mengendarai sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto berboncengan dengan Marcello Suwarno Putra dan Athala Khaidar, dengan posisi Athala Khaidar yang mengemudi, Marcello Suwarno Putra bonceng tengah dan Terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto membonceng belakang, dan teman-teman yang lainnya berboncengan sepeda motor dan ada beberapa orang yang membawa senjata tajam.

Menimbang, bahwa Sesampainya di daerah Pasir Mas Raya Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang ternyata Kubu Kampung Tikus jumlahnya banyak, sehingga Kubu Kuningan mundur dan balik kanan. Namun pada saat itu Terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto posisinya paling belakang, sehingga berhasil dikejar oleh Korban, saat jarak sudah dekat Terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto dibacok oleh korban dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit sehingga mengenai bahu kiri, sehingga seketika itu juga Terdakwa Aditya Eka Saputra Bin Suroto berbalik badan dan langsung menyabetkan 1 (satu) buah

senjata tajam jenis clurit gagang terbuat dari kayu warna hitam, Panjang sekira 85 Cm kearah leher korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor:B5/V.I.2t.2/10/2024 tanggal 14 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. R.P. Uva Utomo, M.H., Sp.FM selaku Dokter yang bekerja pada RSUP Dr. Kariadi Semarang. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: pemeriksaan Luar dan dalam didapatkan luka Akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah dan anggota gerak. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada leher; luka iris pada punggung; dan luka bacok pada leher. Didapatkan resapan darah pada kulit leher bagian dalam, otot leher dan tulang belakang leher. Didapatkan tanda Pendarahan hebat. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah kekerasan tajam berupa luka bacok pada leher yang memutus pembuluh darah besar leher yang mengakibatkan pendarahan hebat dan mati lemas;

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, diperoleh fakta hukum bahwa *visum et repertum* Nomor:B5/V.I.2t.2/10/2024 tanggal 14 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. R.P. Uva Utomo, M.H., Sp.FM selaku Dokter yang bekerja pada RSUP Dr. Kariadi Semarang menyimpulkan bahwa sebab kematian korban adalah kekerasan tajam berupa luka bacok pada leher yang memutus pembuluh darah besar leher yang mengakibatkan pendarahan hebat dan mati lemas. *Visum et repertum* juga menerangkan didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada leher; luka iris pada punggung; dan luka bacok pada leher. Didapatkan resapan darah pada kulit leher bagian dalam, otot leher dan tulang belakang leher. Didapatkan tanda pendarahan hebat.

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang direncanakan yang mengakibatkan mati yang dilakukan oleh terdakwa.

Sebagaimana diketahui bahwa Pasal 183 KUHAP menyebutkan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Ini berarti dalam kasus tindak pidana penganiayaan yang direncanakan mengakibatkan mati diperlukan minimal dua alat bukti yang sah menurut KUHAP. Alat bukti dalam kasus tersebut adalah para saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan terdakwa yang menyatakan benar atau tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut. Dua alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang direncanakan mengakibatkan mati, dan terdakwa lah yang menjadi pelakunya.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian, berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 185/Pid.B/2024/PN.Smg. Dalam kasus ini, terdakwa Aditya Eka Saputra dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 7 tahun dan 10 bulan. Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Unsur-unsur tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian telah terpenuhi sesuai dengan Pasal 353 ayat (3) KUHP, baik dalam KUHP yang lama maupun KUHP Nasional.
- 2) Hakim dalam putusan tersebut mempertimbangkan fakta-fakta dan alat bukti yang dihadirkan di persidangan, termasuk *visum et repertum* yang menunjukkan adanya luka akibat kekerasan tajam yang menyebabkan kematian korban.
- 3) Putusan ini menunjukkan penerapan hukum yang konsisten dalam kasus penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian, dengan mempertimbangkan semua elemen yang relevan dalam persidangan.

4.2. Saran

Berdasarkan temuan dan analisis dalam penelitian ini, ada beberapa saran yang dapat diajukan:

- 1) Bagi Pengadilan: Penting bagi pengadilan untuk terus meningkatkan transparansi dan konsistensi dalam putusan-putusan terkait kasus penganiayaan berencana. Dokumentasi yang jelas dan penggunaan pertimbangan hukum yang mendalam sangat diperlukan untuk menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
- 2) Bagi Aparat Penegak Hukum: Aparat penegak hukum harus lebih proaktif dalam mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung, termasuk kesaksian dan barang bukti fisik yang relevan, untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan adil dan sesuai hukum.
- 3) Bagi Akademisi Hukum: Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengeksplorasi bagaimana elemen-elemen tertentu dalam kasus penganiayaan berencana ditafsirkan dan diterapkan di pengadilan, serta bagaimana perubahan dalam KUHP baru dapat mempengaruhi putusan di masa mendatang.
- 4) Bagi Masyarakat: Masyarakat harus lebih sadar akan konsekuensi hukum dari tindakan kekerasan, terutama yang berencana, untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan. Edukasi mengenai hukum pidana dan konsekuensinya harus ditingkatkan, terutama di kalangan remaja yang rentan terlibat dalam tindakan kekerasan.

Saran-saran ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman dan penerapan hukum pidana terkait penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian, serta mendorong perbaikan sistem peradilan pidana di Indonesia.

DAFTAR BACAAN

Buku:

- Alam, A Syamsu, and Amir Ilyas. "Pengantar Kriminologi." *Makassar: Pustaka Refleksi Books*, 2010.
- Andi Hamzah, "Pengertian Hukum Acara Pidana" (Indonesia, PT Ghalia Jakarta, 1985).
- Apriani, Titin. "Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana." *Ganec Swara* 13, no. 1 (2019).
- Chazawi, Adami. *Malapraktik Kedokteran*. Sinar Grafika, 2022
- Darwan, Prinst. "Hukum Acara Pidana Dalam Praktik." *Penerbit Djambatan. Jakarta*, 1998.
- Dermawan, Mohammad Kemal, and MOHAMMAD IRVAN OLI. *Sosiologi Peradilan Pidana*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Departemen Kehakiman, R I. "Bahan Pokok Bagi Penyuluh Hukum." Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pelaksanaannya, Jakarta, 1985
- Dirdjosisworo, Soedjono. "Respon Terhadap Kejahatan: Introduksi Hukum Penanggulangan Kejahatan." *STHB*, 2002.
- Farid, Andi Zaenal Abidin. *Hukum Pidana I*. indonesia: Sinar Grafika, 1987.
- Fuady, Munir. "Teori Hukum Pembuktian (Pidana Dan Perdata)." *Bandung: Citra Aditya*, 2006.
- Imron, Ali, and Muhamad Iqbal. "Hukum Pembuktian," 2019.
- Kenedi, John. *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Pustaka Pelajar, 2017.
- Lamintang, P A F, and Theo Lamintang. "Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa." *Tubuh, Dan Kesehatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Mahrus Ali, S.H., M.H. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Edited by Tarmizi. *Jakarta: Sinar Grafika*. Ed. 1., 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. "Penelitian Hukum." *Prenada Media Group*, 2010.
- Moeljatno, S H. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Bumi Aksara, 2021
- Nasional, Departemen Pendidikan. "Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat Jakarta: PT Gramedia, 2008 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia." *Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Bekerja Sama Dengan Balai Pustaka*, 1995.
- Nugroho, Fiska Maulidian, and Andika Putra Eskanugraha. "Refleksi Asas Kemanfaatan: Mengilhami Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Tiada

Kesalahan Tanpa Kemanfaatan.” *Puskapsi Law Review* 3, no. 1 (2023) Prodjohamidjojo, Martiman. *Sistem Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti*. Ghalia Indonesia, 1983.

Prodjodikoro, Wirjono. “Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia,” 1989.

Soekanto, Soerjono. “Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,” 2007

Soesilo, Raden. “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,” 1995.

Soemitro, Ronny Hanitiyo. *Metodologi Penelitian Hukum*, 1983.

Subekti, R. “Hukum Pembuktian.” *Pradnya Paramita*, Jakarta, 1987.

Syamsudin, Muhammad. “Operasionalisasi Penelitian Hukum,” 2007.

Tirtaamidjaja, M H. “Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa.” *Fasco*, Jakarta, 1995.

Artikel/ Jurnal Ilmiah. Skripsi, Tesis, Media on-Line/Internet.

Aisyah, Aisyah, Immanuel Simanjuntak, and Masitah Pohan. “Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Mercatoria* 13, no. 2 (2020).

Arief, Hanafi, and Ningrum Ambarsari. “Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2018).

Baehaqi, Eki Sirojul. “Keturtsertaan Dalam Tindak Pidana.” *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 1 (2022).

Duff, Antony. “Punishment, Communication and Community.” In *Debates in Contemporary Political Philosophy*, Routledge, 2005.

FIKRI, FIKRI. “Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana (Studi Kasus Putusan No. 63/Pid. b/2012/Pn. Dgl).” Tadulako University, 2012.

Hakim, Rohman. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.” *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 2 (2023).

Hamid, Supardi, and Teddy Rusmawan. “Peran Pendidikan Dalam Penguatan Kriminologi Hukum (Strategi Pencegahan Dan Rehabilitasi Tindak Pidana).” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 3 (2022).

Hartono, Bambang, and Aprinisa Aprinisa. “Implementasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Orang Lain Yang Direncanakan (Pembunuhan Berencana).” *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM)* 2, no. 4 (2021).

Kurniawan, Theo Eka, and Layyin Mahfiana. “PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP DRIVER OJEK ONLINE PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Pada Driver GOJEK Di Wilayah Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta).” UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA, 2022.

Lenti, Glenda Magdalena. “Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk

- Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1–5 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana.” *Lex Crimen* 7, no. 4 (2018).
- Muliadi, Saleh. “Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan.” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2012).
- Puspitasari, Anisa, and Rasji Rasji. “Analisis Pemberian Restitusi Kepada Keluarga Korban Kekerasan Fisik Yang Menyebabkan Kematian Sebagai Bentuk Keadilan Hukum.” *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 4 (2024).
- “Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 185/Pid.B/2024/PN.Smg.,” n.d.
- Rachmat, Niken Aulia. “Hukum Pidana Lingkungan Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 2 (2022).
- Roihan, Ihsana. “Pertanggung Jawaban Pidana Atas Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No. 124/Pid. B/2014/Pn. Mme).” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.
- Setiawan, Iwan. “Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 6, no. 2 (2018).
- Siahaan, Jessica Yustisya Ruth. “Pembuktian Unsur Kesengajaan (Dolus) Dalam Putusan Bebas (Vrijspraak),” n.d.
- Simanjuntak, Garry Fischer. “Ancaman Pidana Mati Perspektif Teori Retributive Dan Teori Utilitarianisme Di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2023).
- Smith, A F. “Ibid.,” 1967.
- Suhariyono, A R. “Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 4 (2018).
- Susanto, Mi. “Penganiayaan Yang Berakibat Luka Berat Dalam KUHP.” *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*, 2009.
- Tarigan, Berlian. “Polemik Pasal 3 Uu No. 31 Tahun 1999 Tentang Tipikor Mengenai Unsur Niat Jahat Dan Memperkaya Diri Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Justia* 2, no. 1 (2020).
- Tompodung, Hiro R R. “Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian.” *Lex Crimen* 10, no. 4 (2021).
- Widodo, Wahyu. “Kriminologi Dan Hukum Pidana.” *Universitas PGRI Semarang Press, Semarang*, 2015.
- Wormith, J Stephen. “Training Correctional Volunteers for Group Discussions.” *Criminal Justice and Behavior* 7, no. 3 (1980).
- Wulandari, Hilda Adinta. “AKIBAT HUKUM PERBEDAAN KETERANGAN PENGAKUAN TERDAKWA DENGAN VISUM ET REPERTUM DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI LINGKUNGAN TNI: Indonesia.” *Jurnal Nalar Keadilan* 3, no. 1 (2023).

Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Putusan:
Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN.Smg.